



**HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Preface

In this opportunity, the book of law and regulation related on Marine and Fisheries in Indonesia is compiled.

In Indonesia, under the progress of decentralization policy, the intensified and function of local government's authority is become very important.

In order to urge of marine and fisheries policy more properly, it is needed to have a reference of marine and fisheries' law and regulation. All of concerning people is looking for such kind of reference material.

This time, we compile a marine and fisheries law and regulation that used in high frequency and most important for fulfilling demand of concerned people.

We wish you could use this material as much as possible in your daily routines as reference book.

This reference book is made up under the cooperation between Legal and Organization Bureau, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) with Japan International Cooperation Agency (JICA) Project [Enhancement of Marine and Fisheries Administration under the Decentralization].

For now on, if you any request or suggestion regarding this book, please contact to secretariat editorial team.

Supranawa Yusuf, SH., MPA
Isao KOYA

Preface

Pada kesempatan ini, kami menyusun buku mengenai undang – undang dan peraturan di bidang kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, intensitas dan fungsi kewenangan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai suatu proses perkembangan dari kebijakan desentralisasi.

Referensi mengenai undang – undang dan peraturan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mendorong agar kebijakan kelautan dan perikanan menjadi lebih baik sangat dibutuhkan. Semua pihak yang terkait mencari bahan referensi yang seperti ini.

Pada kesempatan ini, kami menyusun buku undang – undang dan peraturan di bidang kelautan dan perikanan yang sering digunakan dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan semua pihak terkait.

Kami berharap agar Bpk/Ibu/Sdr/i dapat menggunakan bahan ini sesering mungkin di dalam rutinitas sehari – hari sebagai buku referensi.

Buku referensi ini dibuat atas kerjasama antara Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan *Japan International Cooperation Agency (JICA) Project [Enhancement of Marine and Fisheries Administration under the Decentralization]*.

Apabila Bpk/Ibu/Sdr/i mempunyai permintaan atau saran mengenai buku ini, silahkan menghubungi sekretariat tim editor.

**Supranawa Yusuf, SH., MPA
Isao KOYA**

DAFTAR ISI

I. Undang-Undang

- 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

II. Peraturan Pemerintah

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan

III. Peraturan Menteri

- 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan
- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
- 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologis, dan Kontaminan Pada pembudidayaan Ikan
- 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

- 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
- 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2007 tentang Pemberian Uang Insentif kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak-pihak yang Berjasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan
- 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
- 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis Yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan
- 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara
- 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk:

- a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

BAB III

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

- (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
 - a. rencana pengelolaan perikanan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - j. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - q. suaka perikanan;
 - r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
 - t. jenis ikan yang dilindungi.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - k. suaka perikanan;
 - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
 - n. jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.
- (4) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (6) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan kerja sama internasional, Pemerintah:
 - a. dapat memublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;
 - b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas, laut lepas yang bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;
 - c. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (3) Pemerintah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- (5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.
- (6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (8) Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

- (2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.
- (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

USAHA PERIKANAN

Pasal 25

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.
- (2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.
- (3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Pasal 31

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal pengolah ikan;
 - d. kapal latihan perikanan;

- e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

Pasal 36

- (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:
- b. bukti kepemilikan;
 - c. identitas pemilik; dan
 - d. surat ukur.
- (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.

Pasal 38

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

- (3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 39

Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.
- (2) Menteri menetapkan:
- a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
 - e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- (3) Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan lain, yakni:
- a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
 - b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.

- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.

Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan.

Pasal 44

- (1) Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
- (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
- (2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB VII

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 49

Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 50

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 52

Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Pasal 54

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan/atau pelatihan perikanan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.

Pasal 58

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA-IKAN KECIL

Pasal 60

- (1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:
 - a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
 - c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.
- (2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 61

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 62

Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 65

- (1) Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

BAB XII
PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 67

Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pasal 68

Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.

Pasal 69

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENGADILAN PERIKANAN

Pasal 71

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.
- (3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB XIV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 72

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
- (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
- (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Bagian Kedua

Penuntutan

Pasal 74

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 75

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 76

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
- (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.

- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 77

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 78

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*.
- (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier.
- (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 79

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 80

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 81

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 82

- (1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.
- (2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Pasal 105

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.
- (2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Pasal 107

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 108

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan
- c. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan perikanan yang berwenang.

Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
- b. ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 118

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31TAHUN 2004
TENTANG
PERIKANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materiil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut, baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Pengadilan perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim *ad hoc*.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- b. pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- c. pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- e. pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
- f. pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
- g. penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;

- h. pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
- i. pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil;
- j. pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- k. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- l. pengawasan perikanan;
- m. pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI-AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- n. pembentukan pengadilan perikanan; dan
- o. pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" adalah pengelolaan perikanan di laut lepas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "potensi dan alokasi sumber daya ikan" adalah termasuk juga ikan yang beruaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jumlah tangkapan yang diperbolehkan" adalah banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya sehingga diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual setiap daerah penangkapan. Di samping itu, pelaksanaan penerapan prinsip jumlah tangkapan yang diperbolehkan wajib memperhatikan kewajiban internasional di bidang perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "potensi dan alokasi induk dan benih ikan tertentu" adalah induk dan benih ikan tertentu yang ditangkap dari alam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ukuran alat penangkapan" adalah termasuk juga ukuran mata jaring.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "alat bantu penangkapan" adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “waktu atau musim penangkapan” adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan.

Contoh: sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).

Huruf k

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

Huruf m

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung/berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "suaka perikanan" adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Huruf r

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tertentu terjangkit wabah, dan Menteri menetapkan langkah-langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf s

Cukup jelas.

huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "komisi nasional" adalah kelompok yang melakukan pengkajian potensi sumber daya ikan yang terdiri atas pakar, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:

- a. *pisces* (ikan bersirip);
- b. *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. *amphibia* (kodok dan sebangsanya);
- g. *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. *algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Larangan tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dicantumkan dalam pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laut lepas yang bersifat tertutup atau semi tertutup" adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang dihubungkan dengan wilayah laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya, atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih.

Yang dimaksud dengan "wilayah kantong (*pocket area*)" adalah laut lepas yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara, misalnya di utara Papua terdapat laut lepas yang dibatasi oleh ZEE Indonesia, ZEE Papua New Guinea, ZEE Palau, dan ZEE *Federation State of Micronesia*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Pemerintah dalam kerja sama regional dan internasional dilakukan secara selektif.

Dalam hal tertentu Pemerintah diharapkan proaktif menyponsori pembentukan lembaga regional dan internasional bagi kemajuan pembangunan perikanan Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan kritis" adalah suatu penurunan serius akibat penangkapan yang berlebihan atas ketersediaan jenis ikan tertentu, keadaan berjangkitnya wabah penyakit ikan, atau suatu perubahan besar dari perubahan lingkungan akibat pencemaran yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya ikan yang harus ditangani dan memerlukan tindakan segera.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencemaran sumber daya ikan" adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan "kerusakan sumber daya ikan" adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan, antara lain, adalah terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan embung yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi. Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi, antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "plasma nutfah" adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, di samping juga untuk melindungi ekosistem yang ada.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ikan jenis baru" adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "calon induk ikan" adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan "induk ikan" adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih, sedangkan benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.

Untuk tujuan peningkatan produksi melalui perbaikan mutu ikan dari hasil pembudidayaan, diperlukan jenis dan/atau varietas ikan baru yang belum terdapat di dalam negeri. Namun, pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dapat menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dalam negeri dan/atau dapat menjadi predator atau kompetitor yang menyebabkan langkanya jenis ikan lokal. Oleh karena itu, pemasukannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan pengeluaran jenis calon induk, induk, dan benih ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk menjamin pembudidayaan ikan jenis baru tersebut secara berkelanjutan.

Pasal 16

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (*indigenous species*), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "sarana pembudidayaan ikan" adalah, antara lain, pakan ikan, obat ikan, pupuk, dan keramba.

Yang dimaksud dengan "prasarana pembudidayaan ikan" adalah, antara lain, kolam, tambak, dan saluran tambak.

Dalam mengatur dan mengembangkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

Ayat (1)

Setiap jenis ikan yang dibudidayakan memerlukan persyaratan teknis dan tingkat teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sehingga distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (*greenbelt*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya" adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengenali hama dan penyakit ikan, identifikasi, pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kesehatan ikan, serta permasalahan lingkungan pembudidayaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengolahan ikan" adalah rangkaian kegiatan dan/ atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Yang dimaksud dengan "produk perikanan" adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.

Yang dimaksud dengan "kelayakan pengolahan" adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, sanitasi, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan "sistem jaminan mutu dan keamanan" adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengawasan dan pengendalian mutu" adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Huruf b

Standar mutu meliputi, antara lain, ukuran, jumlah, rupa, spesifikasi produk perikanan, dan hasil pengolahan ikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penanganan" adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk menjamin hak konsumen ikan dan produk perikanan, produk harus aman, sehat, dan tidak kadaluarsa.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia" adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIKPI asli dan bukan foto copy dan/atau salinan yang mirip dengan SIKPI asli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIPI asli dan bukan foto copy dan/atau salinan yang mirip dengan SIPI asli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial" adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai *gros akte* pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "tanda pengenal kapal perikanan" adalah tanda atau notasi, antara lain, identitas tentang jenis kapal, ukuran kapal, daerah penangkapan, dan nomor registrasi tempat kapal tercatat sebagai kapal perikanan.

Pasal 38

Ayat (1)

Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "kapal perikanan dengan ukuran dan jenis tertentu" adalah kapal yang dipergunakan oleh nelayan kecil.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Dalam rangka pengembangan perikanan, Pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi, antara lain, sebagai tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis.

Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf e

Pihak swasta dapat membangun pelabuhan perikanan atas persetujuan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bongkar muat ikan" adalah termasuk juga pendaratan ikan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Syahbandar yang akan diangkat oleh Menteri harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesyahbandaraan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada pelabuhan perikanan.

Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib memperoleh SLO dari pengawas perikanan.

Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal perikanan yang pada daerah tersebut memang tidak ada pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan umum, dan fasilitas lainnya. Dalam hubungan ini, maka surat izin berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat.

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta penilaian kemajuannya, diperlukan data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, serta sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.

Data dan informasi tersebut, antara lain:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
- b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. daerah dan musim penangkapan;
- d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
- e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;
- f. jumlah nelayan dan pembudi daya ikan;
- g. ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan;
- h. data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan
- i. informasi tentang persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan lainnya di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka ini telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan maupun masalah sosial ekonomi perikanan.

Pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk memperoleh informasi ilmiah tentang sumber daya ikan dan lingkungannya serta sosial ekonomi perikanan, perbaikan teknologi ataupun teknologi baru di bidang perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan perikanan yang dapat dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan perikanan.

Pasal 53

Ayat (1)
Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Ayat (2)

Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:

- a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan
- d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada semua jenjang, yakni pada unit pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi, antara lain, sesuai dengan bidang teknologi penangkapan, budi daya, pengolahan, permesinan, dan penyuluhan.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "lembaga terkait" adalah mencakup lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah masing-masing ikut serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil sebagai sarana untuk memudahkan pemberdayaan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah mencakup lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "komoditas ikan pilihan" adalah jenis ikan yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk dibudidayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keamanan pangan hasil perikanan" adalah kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, termasuk menggunakan metode penangkapan dan/atau pembudidayaan yang dapat merusak ekosistem dan kelestarian lingkungan perikanan.

Ayat (5)

Pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan, instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan juga secara proaktif melakukan pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pengawas perikanan, antara lain:

- a. pengawas penangkapan;
- b. pengawas perbenihan;
- c. pengawas budi daya;
- d. pengawas hama dan penyakit ikan; dan
- e. pengawas mutu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan” adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Pasal 67

Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 68

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan, yang antara lain:

- a. kapal pengawas perikanan;
- b. sistem pemantauan kapal perikanan; dan
- c. pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Ayat (3)
Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Ayat (3)

Sesuai dengan kebutuhan, forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dapat dibentuk di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hakim *ad hoc*" adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sejumlah uang jaminan yang layak" adalah penetapan besar uang jaminan yang ditentukan berdasarkan harga kapal, alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatannya, ditambah besarnya jumlah denda maksimum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda dan/atau alat", antara lain, alat penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, dan lain-lain.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan "pengadilan negeri yang berwenang" adalah pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4433



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- e. bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
2. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
9. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
14. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
15. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
16. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

17. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
18. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
23. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
25. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
26. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyuluhan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra seajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan

- e. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 4

Fungsi sistem penyuluhan meliputi:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
- g. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

BAB III

SASARAN PENYULUHAN

Pasal 5

- (1) Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- (2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

- (1) Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
 - b. penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 7

- (1) Strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi metode pendidikan orang dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan gender; dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.
- (2) Dalam menyusun strategi penyuluhan, Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kebijakan penyuluhan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Kelembagaan penyuluhan terdiri atas:
 - a. kelembagaan penyuluhan pemerintah;
 - b. kelembagaan penyuluhan swasta; dan
 - c. kelembagaan penyuluhan swadaya.
- (2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan;
 - b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan;
 - c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan
 - d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.
- (3) Kelembagaan penyuluhan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat.
- (4) Kelembagaan penyuluhan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.
- (5) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural.

Pasal 9

- (1) Badan penyuluhan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan nasional, program penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
 - c. melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;

- d. melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
- (2) Badan penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri.
 - (3) Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, menteri dibantu oleh Komisi Penyuluhan Nasional.
- (2) Komisi Penyuluhan Nasional mempunyai tugas memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 11

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas;
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
 - c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
- (2) Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur.
- (3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 12

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi.
- (2) Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 13

- (1) Badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (2) Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 14

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 15

- (1) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Pos penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:
 - a. menyusun program penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rebug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pasal 17

Kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan;
- b. melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
- c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan kegiatan rebug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
- f. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Bagian Kedua Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 19

- (1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

BAB VI

TENAGA PENYULUH

Pasal 20

- (1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya.
- (2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
- (3) Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 22

- (1) Penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alih tugas penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan penyuluh PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Programa Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.
- (3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.
- (4) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.
- (5) Programa penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh kepala desa/kelurahan.

Pasal 24

- (1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa penyuluhan diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja dan Metode

Pasal 26

- (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (3) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Bagian Ketiga Materi Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (2) Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.
- (3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 29

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antarlembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.
- (2) Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.
- (3) Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.
- (2) Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.
- (4) Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dapat dibantu oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyuluh, pemerintah memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
- (4) Setiap penyuluh yang menjadi anggota organisasi profesi tunduk terhadap kode etik penyuluh.
- (5) Organisasi profesi penyuluh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan pertimbangan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap penyuluh PNS yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
- (2) Setiap pejabat pemberi rekomendasi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Setiap penyuluh swasta yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.

- (4) Setiap penyuluh swadaya yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh swadaya, kecuali materi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang melakukan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum Undang-Undang ini dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 38

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pada tingkat pusat, yang telah ada saat Undang-Undang ini diundangkan harus sudah disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 41

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 Nopember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Nopember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 92.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

Ttd

M. SAPTA MURTI, SH., MA, MKn



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia sebagai negara agraris dan bahari memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Hal itu merupakan modal dasar yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional karena telah terbukti dan teruji bahwa pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumber daya alam hayati, tanah yang subur, iklim yang sesuai sehingga bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang andal untuk mewujudkan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tangguh, produktif, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sistem penyuluhan selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan lengkap sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di kalangan masyarakat. Di samping itu, adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyuluhan yang demikian cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para penyuluh sehingga dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat pengembangan perekonomian nasional.

Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur sistem penyuluhan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang ini mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "penyuluhan berasaskan demokrasi" yaitu penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan berasaskan manfaat" yaitu penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan berasaskan kesetaraan" yaitu hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan berasaskan keterpaduan" yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antar kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan berasaskan keseimbangan" yaitu setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengarusutamaan gender, keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan berasaskan keterbukaan" yaitu penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan "penyuluhan berasaskan kerjasama" yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta sektor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan partisipatif” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan kemitraan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keberlanjutan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku pelaku utama dan pelaku usaha semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan berkeadilan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang memosisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan pemerataan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan segenap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan bertanggung gugat” yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadualkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya manusia” antara lain peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri.

Yang dimaksud dengan “peningkatan modal sosial” antara lain pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal, dan akses informasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "terdesentralisasi" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan merupakan urusan rumah tangga desa atau unit kerja lapangan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Yang dimaksud dengan "partisipatif" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan melibatkan pelaku utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan prinsip transparansi sehingga dapat diketahui oleh semua unsur yang terlibat.

Yang dimaksud dengan "keswadayaan" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan pelaku penyuluhan sendiri.

Yang dimaksud dengan "kemitrasejajaran" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan atas kesetaraan kedudukan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan "bertanggung gugat" yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sasaran utama penyuluhan pertanian meliputi petani, pekebun, peternak, baik individu maupun kelompok, dan pelaku usaha lainnya.

Sasaran utama penyuluhan perikanan meliputi nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, baik individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan perikanan.

Sasaran utama penyuluhan kehutanan meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, kelompok, atau individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari kawasan hutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "generasi muda dan tokoh masyarakat", yaitu generasi muda dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat adalah badan yang menangani penyuluhan pada setiap Departemen/Kementrian yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pos penyuluhan di perdesaan merupakan wadah penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Komisi Penyuluhan Nasional" yaitu kelembagaan independen sebagai mitra kerja menteri dalam memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan. Keanggotaan Komisi Penyuluhan Nasional terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pada tingkat provinsi dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan karena sebagian besar kegiatan penyuluhan berada di kabupaten/kota, sedangkan di provinsi badan itu lebih banyak bersifat koordinatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Komisi Penyuluhan Provinsi merupakan kelembagaan independen yang dibentuk oleh gubernur yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota merupakan kelembagaan independen yang dibentuk oleh bupati/walikota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kelembagaan pelaku utama dibentuk secara partisipatif sesuai dengan kesepakatan di antara petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pengangkatan penyuluh pegawai negeri sipil harus mendapat prioritas oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan tenaga penyuluh pegawai negeri sipil.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersifat mandiri" yaitu tenaga penyuluh bekerja atas kehendak diri sendiri atau atas biaya lembaga/pelaku usaha.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penyuluh pegawai negeri sipil memperoleh kesetaraan persyaratan, jenjang jabatan, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan usia pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Programa penyuluhan desa atau unit kerja lapangan disusun oleh pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" yaitu bahwa programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan programa penyuluhan tingkat kecamatan,

tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “kesinergian” yaitu bahwa hubungan antara program penyuluhan pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung.

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar semua program selaras dan tidak bertentangan antara program dalam berbagai tingkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “metode penyuluhan” antara lain seminar, *workshop*, lokakarya, magang, studi banding, temu lapang, temu teknologi, sarasehan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "teknologi" dapat berupa produk atau proses. Yang dimaksud dengan "produk" antara lain bibit, benih, alat dan mesin, bahan, pestisida, dan obat hewan/ikan. Yang dimaksud dengan "proses" yaitu paket teknologi, misalnya pengelolaan tanaman terpadu (PTT).

Yang dimaksud dengan "teknologi tertentu" yaitu teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat. Misalnya: teknologi rekayasa genetik, teknologi perbenihan dan teknologi pengendalian hama penyakit.

Yang dimaksud dengan "teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional" yaitu produk atau proses yang ditemukan oleh masyarakat dan/atau telah dimanfaatkan secara meluas sesuai dengan adat kebiasaan secara turun-temurun.

Ayat (2)

Yang dimaksud "lembaga pemerintah pemberi rekomendasi" adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bekerja sama" yaitu kerja sama yang dimulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan penyuluhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar para penyuluh baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pengaturan mengenai pembiayaan penyuluhan antara lain standar minimal biaya operasional, sumber pembiayaan, serta alokasi dan distribusi biaya.

Standar minimal biaya operasional meliputi:

- a. perjalanan tetap;
- b. biaya perlengkapan (jas hujan, sepatu lapangan, dan pakaian kerja, *soil test kit*);
- c. biaya percontohan dan demonstrasiplot (demplot);
- d. biaya penyusunan materi penyuluhan;
- e. biaya penyusunan rencana kerja.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4660



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Bioekoregion . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

20. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

28. Pencemaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

35. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.

44. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 5

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Bagian Kedua Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Pasal 10

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. pengalokasian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:
 - a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.
- (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) RPWP-3-K berisi:
 - a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang- kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

- (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyusunan Rencana

Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.

(4) Bupati/walikota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

- (1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Masyarakat Adat.

Pasal 19

- (1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.
- (2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.
- (3) HP-3 berakhir karena:
 - a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. ditelantarkan; atau
 - c. dicabut untuk kepentingan umum.
- (4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dokumen administratif;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta
 - d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.

(4) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:
 - a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta
 - d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.
- (5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah; atau
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.
- (6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 22

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;

e. pariwisata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 24

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Konservasi

Pasal 28

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

(4) Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
- (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:

- a. Zona inti;
- b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Pasal 30

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; serta
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kelima Reklamasi

Pasal 34

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. menebang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1 Program Akreditasi

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.

(5) Gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Mitra Bahari

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; serta
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 47

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 50

(1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

(2) Gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Pasal 51

- (1) Menteri berwenang menetapkan:
 - a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
 - b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan
 - c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan nasional.
- (2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
- (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
 - c. program akreditasi nasional;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;
 - b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;
 - c. program akreditasi skala provinsi;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.

(3) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. program akreditasi skala kabupaten/kota;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.

BAB X MITIGASI BENCANA

Pasal 56

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 57

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 58 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 58

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
 - b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - j. memperoleh ganti kerugian.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 61

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;

c. kemitraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIV GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 68

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:

a. merupakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 72

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.
- (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:
 - a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau
 - b. pencabutan tetap Akreditasi program.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. menggunakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
 - d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
 - e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
 - f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
 - g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
 - h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BAB XVIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat :

- a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERIKANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestariannya
 - b. bahwa mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 belum mampu menampung perkembangan dan kebutuhan di bidang usaha perikanan, sehingga dipandang perlu mengatur kembali Usaha Perikanan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk

kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

2. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
3. Perusahaan perikanan asing adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Petani Ikan, yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
6. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
7. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
8. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
9. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
10. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
11. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.

12. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
13. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
14. Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) adalah persetujuan tertulis untuk menangkap ikan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal.
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan terdiri atas:
 - a. Usaha penangkapan ikan; dan/atau
 - b. Usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan:
 - a. Pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. Pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
 - c. Pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik

Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.

- (3) Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Perairan Indonesia;
 - b. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 4

Perusahaan perikanan dapat bekerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (3) Izin usaha bagi perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, diterbitkan berdasarkan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dan persyaratan lain di bidang penanaman modal.
- (4) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (5) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan:
 - a. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau

- menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu;
- b. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
 - c. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu;
 - d. pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.
- (2) Ukuran kapal perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
- (3) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikananannya kepada dinas perikanan daerah atau instansi yang berwenang dibidang perikanan di daerah.

Pasal 7

- (1) Orang atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sesuai dengan jangka waktu berlakunya persetujuan internasional antara pemerintah negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (2) SPI untuk kapal perikanan berbendera Indonesia berlaku selama:
- a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;

- b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin.
- (3) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan, jenis alat penangkap ikan, dan spesifikasi kapal yang digunakan.
- (4) SPI untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin.

Pasal 9

- (1) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkap ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SPI.
- (2) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) SPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama:
 - c. 3 (tiga) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
 - d. 2 (dua) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) SPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berbendera asing yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan armada penangkapan dapat melakukan pengangkutan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan ke pelabuhan.

- (6) Kapal pengangkut ikan berbendera asing dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dapat melakukan pengangkutan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.

Pasal 10

- (1) Kapal perikanan berbendera asing hanya dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Kapal perikanan berbendera asing dapat digunakan oleh perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk mengangkut ikan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut penggunaan kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan mengangkut ikan dari pelabuhan

ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.

- (5) Kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia hanya untuk melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (6) Dalam SIKPI kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing paling kurang memuat:
 - a. Lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - b. Perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung pengangkutannya;
 - c. Nakhoda dan Anak Buah Kapal;
 - d. Identitas kapal.

Pasal 12

Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, pemberi izin:

- a. mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan sebelum memberikan IUP, SPI, dan APIPM;
- b. mengevaluasi setiap tahun ketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan, dan/atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP, SPI, SIKPI dan APIPM.

Pasal 13

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan:
 - a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran diatas 10 *Gross Tonnage* (GT.10) dan tidak lebih dari 30 *Gross Tonnage* (GT.30) dan/atau yang

- mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing;
- b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan:
- a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 *Gross Tonnage* (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP, SPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada tata cara pemberian izin usaha perikanan yang diatur oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan IUP, SPI, SIKPI dan APIPM.

- (2) Kewenangan menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal dilimpahkan oleh Menteri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian IUP, SPI, SIKPI dan APIPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun pelimpahan kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. memohon permohonan perubahan atau penggantian IUP kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam IUP;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang SPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SPI kepada pemberi izin dalam hal SPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

- (4) Pemegang APIPM berkewajiban:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam APIPM;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian kepada pemberi APIPM melalui BKPM dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam APIPM;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali;

BAB III

PENCABUTAN IUP, SPI, DAN SIKPI

Pasal 16

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. melakukan perluasan usaha, tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

- d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan (untuk kapal dalam armada kelompok);
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) APIPM dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam APIPM;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi APIPM;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. tidak merealisasikan rencan usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya APIPM; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPI, dan APIPM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV**PUNGUTAN PERIKANAN**

Pasal 18

- (1) Perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia, serta perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi:
 - a. usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
 - b. Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan usaha perikanan dan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan.
- (2) Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan asing atas manfaat yang dapat diperoleh dari penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia terdiri dari:
 - a. Pungutan Perusahaan Perikanan;
 - b. Pungutan Hasil Perikanan.

- (2) Pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan asing adalah Pungutan Perikanan Asing.

Pasal 21

Pungutan Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal yang digunakan.

Pasal 22

- (1) Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditetapkan:
- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan:
 - 1) Bagi perusahaan perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1 % (satu per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
 - 2) Bagi perusahaan perikanan skala besar berdasarkan rumusan 2,5% (dua setengah per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
 - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu per seratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 23

- (1) Pungutan Perikanan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan.
- (2) Pungutan Perikanan Asing bagi kapal dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan total GT kapal penangkap ikan dan kapal pendukung yang dipergunakan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 5 dipidana menurut ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Seluruh perizinan yang telah diberikan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058), dinyatakan tidak berlaku.
- b. Segala Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERIKANAN

UMUM

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerjasama dalam wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerjasama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk kemitraan atau kelompok usaha bersama.

Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau badan hukum Indonesia, akan tetapi juga ditujukan bagi perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Meskipun demikian, untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan. Di samping itu masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan sebuah izin.

Sebagian besar usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam memasarkan hasil tangkapannya berada dalam posisi yang lemah, sehingga sering mendapatkan harga yang tidak wajar. Di lain pihak, harga ikan pada tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek mata rantai pemasaran, Pemerintah memberi bimbingan dan dorongan agar hasil tangkapannya dijual melalui pelelangan. Untuk itu Pemerintah menyediakan tempat pelelangan ikan.

Sumber daya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu perusahaan perikanan yang telah memperoleh manfaat dari pemanenan sumber daya ikan maupun usaha pembudidayaan di laut dan di perairan lainnya di wilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikananannya. Pungutan Perikanan juga dikenakan kepada perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, atas manfaat yang dapat diperoleh dari penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan dibebaskan dari pungutan perikanan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan, Pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta penerapan

pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan usaha perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.

Beberapa perkembangan kebutuhan di bidang usaha perikanan tersebut di atas, dalam kenyataannya belum seluruhnya ditampung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang usaha perikanan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha pembudidayaan ikan terdiri dari pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, yang mencakup seluruh kegiatan pembudidayaan jenis ikan yang dapat dibudidayakan menurut masing-masing kegiatan tersebut, termasuk kegiatan pembenihannya. Apabila dalam permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) rencana usahanya telah mencakup kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan di laut, maka IUP yang diberikan meliputi ketiga kegiatan tersebut. Namun apabila hanya salah satu kegiatan saja, maka IUP hanya diberikan untuk kegiatan tersebut.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian yang dimaksud adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing hanya dapat diizinkan di bidang penangkapan ikan sepanjang negara Republik Indonesia terikat untuk

melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/atau efisiensi usaha, perusahaan perikanan Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan diperlukan dalam rangka pengumpulan data produksi untuk menentukan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perpanjangan izin dapat diberikan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

SPI dapat diperpanjang selama kebijakan pemerintah terbuka untuk hal tersebut dan sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Wilayah administrasi yang dimaksud adalah wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Wilayah administrasi yang dimaksud adalah wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

APIPM diberikan dalam bentuk surat persetujuan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan dengan fasilitas penanaman modal melalui BKPM selaku instansi yang mengajukan permohonan alokasi penangkapan ikan.

Ayat (2)

Penanaman modal dimaksud dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam negeri yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan kegiatan usaha tersebut disampaikan kepada pemberi APIPM.

Laporan kegiatan usaha dimaksud antara lain memuat hasil tangkapan, produktivitas, pengoperasian kapal, dan penggunaan tenaga kerja.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4230



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2007

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
2. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
3. Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
4. Konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.



- 2 -

8. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
9. Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.
10. Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
11. Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
12. Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. kemitraan;
 - d. pemerataan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi; dan
 - h. kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;
 - c. pertimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
 - f. pencegahan tangkap lebih;



- 3 -

- g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- l. pengelolaan adaptif.

Pasal 3

Konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

BAB II

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Konservasi sumber daya ikan meliputi:

- a. konservasi ekosistem;
- b. konservasi jenis ikan; dan
- c. konservasi genetik ikan.

Bagian Kedua

Konservasi Ekosistem

Pasal 5

- (1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan.
- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laut;
 - b. padang lamun;
 - c. terumbu karang;
 - d. mangrove;
 - e. estuari;
 - f. pantai;
 - g. rawa;
 - h. sungai;
 - i. danau;
 - j. waduk;
 - k. embung; dan
 - l. ekosistem perairan buatan.



- 4 -

Pasal 6

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, Menteri menetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kerusakan habitat ikan;
 - b. musim berkembang biak ikan; dan/atau
 - c. tingkat pemanfaatan yang berlebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan.
- (3) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



- 5 -

Pasal 9

- (1) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
 - b. sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
 - c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang memiliki potensi biofisik dan sosial budaya yang sangat penting secara global dapat diusulkan oleh Pemerintah kepada lembaga internasional yang berwenang sebagai kawasan warisan alam dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. usulan inisiatif;
 - b. identifikasi dan inventarisasi;
 - c. pencadangan kawasan konservasi perairan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Terhadap kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dilakukan penataan batas oleh panitia tata batas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif untuk mengajukan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian awal dan peta lokasi.



- 6 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian awal dan peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Kegiatan identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan survey dan penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang secara potensial memiliki kepentingan dan nilai konservasi, dapat digunakan untuk pencadangan kawasan konservasi perairan.
- (2) Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota mengusulkan kawasan konservasi perairan berdasarkan pencadangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan usulan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi perairan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- 7 -

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. perairan laut di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
 - b. perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; atau
 - c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu.
- (2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:
 - a. perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - b. kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota.
- (3) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 - a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi; dan
 - b. perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam wilayah kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh satuan unit organisasi pengelola.
- (3) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan.
- (4) Zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan; dan
 - d. zona lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.



- 8 -

Pasal 18

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi perairan, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.
- (2) Jejaring kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan keterkaitan biofisik antarkawasan konservasi perairan disertai dengan bukti ilmiah yang meliputi aspek oceanografi, limnologi, bioekologi perikanan, dan daya tahan lingkungan.
- (3) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal maupun nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar unit organisasi pengelola.
- (4) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat regional maupun global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 20

Pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat berasal dari sumber-sumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pungutan perikanan;
- c. pungutan jasa konservasi; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Konservasi Jenis Ikan

Pasal 21

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:

- a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;



- 9 -

- b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
- d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Pasal 22

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:

- a. penggolongan jenis ikan;
- b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengembangbiakan; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ikan yang dilindungi;
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 24

- (1) Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pemeliharaan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.
- (3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:



- 10 -

- a. standar kesehatan ikan;
 - b. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan
 - c. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan ikan.
- (4) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui:
- a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. penetasan telur;
 - c. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
 - d. transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan.
- (3) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan.
- (4) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.



- 11 -

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan penandaan terhadap induk ikan dan ikan hasil pengembangbiakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Konservasi Genetik Ikan

Pasal 29

- (1) Konservasi sumber daya genetik ikan dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelestarian gamet.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku *mutatis mutandis* ketentuan mengenai konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- (3) Pelestarian gamet sumber daya genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam kondisi beku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian gamet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan konservasi sumber daya ikan meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.



- 12 -

- (2) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata alam perairan; atau
 - d. penelitian dan pendidikan.
- (3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. perdagangan;
 - d. aquaria;
 - e. pertukaran; dan
 - f. pemeliharaan untuk kesenangan.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Izin penangkapan ikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan:
 - a. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;
 - b. metoda penangkapan ikan; dan
 - c. jenis alat penangkapan ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang dalam melakukan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.



- 13 -

- (3) Izin pembudidayaan ikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, mempertimbangkan:
 - a. jenis ikan yang dibudidayakan;
 - b. jenis pakan;
 - c. teknologi;
 - d. jumlah unit usaha budidaya; dan
 - e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Pariwisata alam perairan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan pariwisata alam perairan; dan/atau
 - b. pengusaha pariwisata alam perairan.
- (3) Setiap orang dalam melakukan kegiatan dan pengusaha pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya.
- (2) Setiap orang dalam memanfaatkan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pemanfaatan.



- 14 -

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilan ikan dari alam.
- (3) Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan.
- (4) Setiap jenis ikan yang dilindungi yang diambil dari alam untuk kegiatan pengembangbiakan dan aquaria dinyatakan sebagai ikan titipan negara.
- (5) Setiap orang yang melakukan pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan.
- (3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pemanfaatan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.



- 15 -

- (4) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Menteri.
- (5) Penelitian dan pengembangan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi yang dilaksanakan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (3) Kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah pemohon memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. jenis ikan yang dilindungi hasil pengembangbiakan:
 - 1) generasi II (F2) dan seterusnya;
 - 2) generasi I (F1) yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari otoritas keilmuan;
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi;
 - c. jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan hukum internasional.
- (2) Menteri menetapkan jumlah kuota pengambilan ikan yang tidak dilindungi dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan.



- 16 -

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. korporasi.
- (2) Orang perseorangan dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan perdagangan wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan untuk ekspor, impor, atau re-ekspor.
- (2) Pemanfaatan jenis ikan untuk ekspor, impor, atau re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya wajib dilengkapi:
 - a. surat pengiriman dari dan ke luar negeri;
 - b. dokumen pengiriman atau pengangkutan;
 - c. surat perolehan kuota perdagangan;
 - d. surat keterangan asal; dan
 - e. surat keterangan hasil pengembangbiakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor, impor, atau re-ekspor untuk perdagangan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 41

Jenis ikan yang di ekspor, impor, atau re-ekspor wajib dilakukan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk aquaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. badan hukum Indonesia;
 - b. lembaga penelitian; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan aquaria ikan, wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.



- 17 -

- (4) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan aquaria ikan, wajib bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan ikan.
- (5) Aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan;
 - b. koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya; dan
 - c. peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Pertukaran jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum Indonesia; atau
 - d. perguruan tinggi;
- (3) Pertukaran jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pertukaran jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesetaraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan jenis ikan untuk pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan.
- (3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dari hasil pengembangbiakan.
- (4) Orang Perseorangan yang melakukan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.



- 18 -

- (5) Orang Perseorangan yang melakukan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi untuk kesenangan, wajib:
 - a. menjaga kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan jenis ikan peliharaannya; dan
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis ikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan konservasi sumber daya ikan, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan konservasi sumber daya ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V

PEMBINAAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan dilakukan pembinaan masyarakat.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok masyarakat.
- (3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan penghargaan atas upaya pengelolaan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah kepada perseorangan atau mereka yang berjasa di bidang konservasi sumber daya ikan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.



- 19 -

BAB VI

PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka konservasi sumber daya ikan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas perikanan, yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan konservasi sumber daya ikan.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan konservasi sumber daya ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB VII

SANKSI

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh pemberi izin pemanfaatan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas Negara.



- 20 -

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), atau ayat (5).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang izin yang tidak memenuhi kewajibannya paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap kali peringatan.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan.
- (3) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 51

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin dan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dan huruf c paling sedikit 10 (sepuluh) kali dan paling banyak 15 (lima belas) kali dari pungutan perikanan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan.
- (3) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- 21 -

Pasal 52

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), atau Pasal 44 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini:

- a. Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) konservasi sumber daya ikan.
- b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan di bidang konservasi sumber daya ikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



- 22 -

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 134



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2007
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya kelautan yang berupa keanekaragaman sumber daya ikan yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan.

Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (*connectivity*) ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan termasuk didalamnya pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya ikan perlu mengatur ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan dengan peraturan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Asas manfaat dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta peningkatan kelestarian sumber daya ikan.



- 2 -

Huruf b

Asas keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Huruf c

Asas kemitraan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antarpemangku kepentingan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya ikan.

Huruf d

Asas pemerataan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata.

Huruf e

Asas keterpaduan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dilakukan secara terpadu, bulat, dan utuh, serta saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf f

Asas keterbukaan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dilakukan secara transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf g

Asas efisiensi dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses, maupun pembiayaannya.

Huruf h

Asas kelestarian yang berkelanjutan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber daya ikan memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional.



- 3 -

Huruf b

Padang lamun merupakan koloni tumbuhan berbunga yang tumbuh di perairan laut dangkal berpasir dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari sampai ke dasar laut, sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesa.

Huruf c

Terumbu karang terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni, yang merupakan suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur ($Ca CO_3$).

Huruf d

Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berpasir, atau muara sungai, seperti pohon api-api (*Avicennia spp*), bakau (*Rhizophora spp*), pedada (*Sonneratia*), tanjang (*Bruguiera*), nyirih (*Xylocarpus*), tengar (*Ceriops*), dan buta-butua (*Exoecaria*).

Huruf e

Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran antara air tawar dan air laut.

Huruf f

Pantai merupakan ekosistem yang terletak antara garis air surut terendah dengan air pasang tertinggi. Ekosistem ini berkisar dari daerah yang substratnya berbatu dan berkerikil (yang mendukung flora dan fauna dalam jumlah terbatas) hingga daerah berpasir aktif (dimana populasi bakteri, *protozoa*, dan *metazoa* ditemukan) serta daerah yang bersubstrat liat dan lumpur (dimana ditemukan sejumlah besar komunitas binatang yang jarang muncul ke permukaan).

Huruf g

Rawa merupakan semua macam tanah berlumpur yang terbuat secara alami, atau buatan manusia dengan mencampurkan air tawar dan air laut secara permanen atau sementara, termasuk daerah laut yang kedalaman airnya kurang dari 6 meter pada saat air surut yakni rawa dan tanah pasang surut.

Huruf h

Sungai, termasuk anak sungai dan sungai buatan merupakan alur atau tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran air, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai muara, serta kanan dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.

Huruf i

Danau merupakan wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu).

Huruf j

Waduk merupakan wadah air buatan, yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai, atau daratan yang diperdalam.



- 4 -

Huruf k

Embung merupakan wadah air yang terbentuk secara alamiah atau buatan.

Huruf l

Ekosistem perairan buatan meliputi sawah, tambak, dan kolam.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembukaan dan penutupan perairan tertentu adalah pemberian izin dan pelarangan melakukan kegiatan penangkapan sumber daya ikan tertentu, yang bersifat sementara, dalam jangka waktu dan/atau musim tertentu, yang ditetapkan berdasarkan pada data dan informasi ilmiah, dalam rangka memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat pemanfaatan yang berlebih (*overfishing*) merupakan status sumber daya ikan di suatu perairan, di mana usaha pemanfaatannya melebihi potensi lestari atau pemanfaatan ikan yang melebihi kapasitas stok (cadangan) perikanan setempat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Kealamiahn merupakan suatu kondisi perairan yang keanekaragaman hayati dan keasliannya masih terjaga secara baik.

Keterkaitan ekologis merupakan keterkaitan ekologi yang berlangsung pada satuan geografi tertentu, termasuk komunitas biologis dan lingkungan fisik, dalam suatu sistem ekologi.

Keterwakilan merupakan bagian yang mewakili kondisi ekosistem tertentu.

Keunikan merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh suatu perairan dan/atau biotanya.

Daerah ruaya merupakan bagian dari suatu perairan yang dipergunakan untuk lintasan ikan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara periodik.

Daerah pemijahan merupakan bagian dari perairan yang dipergunakan untuk proses reproduksi ikan secara alamiah.



- 5 -

Daerah pengasuhan merupakan bagian dari perairan yang dipergunakan untuk mencari makan dan/atau berlindung bagi ikan pada stadia larva, stadia muda.

Huruf b

Potensi konflik kepentingan meliputi potensi konflik antarsektor, antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Potensi ancaman meliputi potensi ancaman terhadap habitat perairan dan biotanya.

Kearifan lokal merupakan norma dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup.

Huruf c

Nilai penting perikanan merupakan kondisi perairan dan biotanya yang dapat mendukung perikanan berkelanjutan.

Estetika merupakan nilai keindahan alamiah dari suatu perairan dan/atau biota yang memiliki daya tarik tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Warisan alam dunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atas usul dan inisiatif dari Pemerintah. Dengan ditetapkannya satu kawasan konservasi perairan sebagai warisan alam dunia, diharapkan dapat merupakan upaya promosi dalam rangka mengundang perhatian masyarakat dunia bagi pengembangan kawasan konservasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi perairan adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan sebagian perairan untuk ditetapkan sebagai calon kawasan konservasi perairan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



- 6 -

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan potensial memiliki kepentingan dan nilai konservasi adalah perairan yang selain mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal (ekosistem dan jenis yang endemik, langka, terancam dan hampir punah), juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal, yang kesemuanya harus dijaga keberlanjutannya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satuan unit organisasi pengelola dapat berbentuk unit pelaksana teknis pusat, unit pelaksana teknis daerah atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perairan yang memiliki karakteristik tertentu merupakan perairan:

- a. memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
- b. secara ekologi bersifat lintas negara;
- c. mencakup habitat dan daerah ruaya ikan; dan
- d. memiliki potensi sebagai warisan alam dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.



- 7 -

Ayat (3)

Zonasi kawasan konservasi perairan merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.

Ayat (4)

Huruf a

Zona inti diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
- b. penelitian; dan
- c. pendidikan.

Huruf b

Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi :

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- c. budi daya ramah lingkungan;
- d. pariwisata dan rekreasi;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. pendidikan.

Huruf c

Zona Pemanfaatan diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. pariwisata dan rekreasi;
- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. pendidikan.

Huruf d

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain: zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Oceanografi merupakan ilmu mengenai laut dengan segala fenomenanya.

Limnologi merupakan ilmu tentang perairan tawar/darat, yang dalam hal ini berguna bagi habitat ikan.

Bioekologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari lingkungan kehidupan ikan.

Daya tahan lingkungan merupakan kemampuan daya tahan biota perairan terhadap pengaruh perubahan lingkungan.



- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat regional adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion yang mencakup dua atau lebih negara bertetangga serta memiliki keterkaitan ekosistem.

Yang dimaksud dengan jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat global adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan beberapa ekoregion yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan ekosistem secara global dan mencakup beberapa negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu.

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I, II dan III CITES)

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I, II dan III CITES).

Termasuk jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum internasional tetapi dalam perdagangan internasional diperlukan persyaratan dan proses administrasi sesuai dengan konvensi internasional (CITES).

Ayat (2)

Huruf a

Terancam punah, menunjukkan kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh faktor alami dan/atau aktivitas manusia.



- 9 -

Huruf b

Langka, merupakan suatu kondisi jenis ikan tertentu yang kelimpahannya stoknya terbatas.

Huruf c

Endemisitas, merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu yang memiliki sebaran terbatas.

Huruf d

Penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis, merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu yang berada pada habitat tertentu mengalami penurunan jumlah populasi dalam kurun waktu relatif singkat.

Huruf e

Tingkat kemampuan reproduksi, merupakan kemampuan untuk berkembang biak dalam menghasilkan keturunan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Media yang terkontrol merupakan tempat hidup ikan yang kondisi lingkungannya diatur dan dikendalikan oleh manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Transplantasi merupakan cara pembiakan jenis karang melalui pemotongan karang hidup untuk ditanam/ditempelkan pada substrat buatan atau batu karang alami.

Ayat (2)

Kemurnian genetik ikan merupakan suatu keadaan individu ikan tertentu yang mempunyai sifat asli jenis ikan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



- 10 -

Ayat (5)

Dalam ketentuan standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, diatur mengenai dasar pertimbangannya yang antara lain meliputi:

- a. batas jumlah populasi jenis ikan hasil pengembangbiakan;
- b. tenaga ahli pengembangbiakan jenis ikan;
- c. tingkat kelangkaan jenis ikan yang dikembangbiakan; dan
- d. sarana dan prasarana pengembangbiakan jenis ikan.

Pasal 27

Ayat (1)

Penandaan merupakan upaya memberi tanda pada bagian tubuh tertentu dari setiap individu ikan, antara lain, berupa pemberian warna tertentu, lempeng plastik/metal dengan identitas nomor tertentu, pemotongan bagian tubuh tertentu, atau pemasangan microchip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelestarian gamet merupakan suatu upaya pelestarian sumber daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel jantan (sperma) atau sel betina (*ovum*) yang dapat dilakukan dalam kondisi beku (bank sperma).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



- 11 -

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan hukum internasional merupakan perjanjian internasional di bidang konservasi di mana Indonesia telah meratifikasi, antara lain Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Untuk Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora /CITES*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan surat pengiriman dari dan ke luar negeri meliputi *export permit*, *import permit*, dan *re-export permit* sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) .

Huruf b
Dokumen pengiriman dan pengangkutan dilengkapi dengan dokumen antara lain:

- a. surat izin angkut dalam negeri;
- b. berita acara hasil pengembangbiakan dan/atau pengambilan dari alam; dan
- c. keterangan kesehatan ikan dari pejabat yang berwenang.



- 12 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan dalam nilai konservasi jenis ikan yang dipertukarkan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Pembinaan masyarakat merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya hayati perairan dan lingkungannya secara berkelanjutan serta merubah perilaku masyarakat dari perilaku yang merusak menjadi perilaku yang dapat menjaga, mengelola dan melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan mereka yang berjasa di bidang konservasi sumber daya ikan antara lain kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan korporasi.



- 13 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Huruf a
Otoritas Pengelola (*Management Authority*) bertanggung jawab antara lain dalam aspek administratif, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, perizinan, dan komunikasi yang terkait dengan konservasi sumber daya ikan, termasuk pelaksanaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Huruf b
Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) bertanggung jawab antara lain untuk memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola (*Management Authority*) mengenai konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, termasuk dalam rangka pelaksanaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan Pengembangan Perikanan, yang selanjutnya disebut Litbang Perikanan, adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengembangan . .

3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
4. Peneliti adalah seseorang yang berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitasnya berperan aktif dalam penyusunan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Lembaga penelitian dan pengembangan perikanan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan perikanan.
10. Hak kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Alih . . .

11. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
12. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.
13. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Litbang Perikanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan sumber daya ikan dan lingkungannya serta mengembangkan teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan; dan
- c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi tepat guna sebagai kunci dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan, Menteri memberikan arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan.
- (2) Arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. rencana strategis pembangunan perikanan; dan
 - b. kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan perikanan.
- (3) Dalam memberikan arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan penyesuaian Litbang Perikanan dengan pihak terkait.

BAB II

KEGIATAN LITBANG PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kegiatan Litbang Perikanan meliputi:
 - a. penelitian dasar perikanan;
 - b. penelitian terapan perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam wilayah Litbang Perikanan.

Pasal 5

- (1) Penelitian dasar perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif dan/atau eksperimental untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi penelitian terapan perikanan.
- (2) Ilmu pengetahuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data dan informasi ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta serta interaksi keduanya yang teramati di bidang perikanan.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian dasar perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.
- (2) Pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan yang langsung dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui penelitian dasar perikanan dan/atau penelitian terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.
- (2) Sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi yang sederhana, murah, terjangkau, adaptif, dan ramah lingkungan.
- (3) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa produk yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi, dan aman dikonsumsi serta terjangkau masyarakat luas.

Pasal 8

Litbang Perikanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Wilayah Penyelenggaraan Litbang Perikanan

Pasal 9

Wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota;
- c. landas kontinen Indonesia; dan
- d. laut lepas.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Litbang Perikanan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga litbang milik pemerintah; dan/atau
 - e. lembaga litbang milik swasta.
- (2) Lembaga Litbang milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. lembaga Litbang Perikanan departemen;
 - b. lembaga litbang departemen;
 - c. lembaga litbang non departemen;
 - d. lembaga litbang pemerintah daerah;
 - e. lembaga litbang badan usaha milik negara; dan
 - f. lembaga litbang badan usaha milik daerah.

Bagian Keempat
Tata Penyelenggaraan Litbang Perikanan

Pasal 11

Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga litbang milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diutamakan pada penelitian dasar dan penelitian terapan perikanan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga Litbang Perikanan departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diutamakan pada pengembangan eksperimental perikanan.
- (3) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang non departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diutamakan pada penelitian dasar perikanan dan penelitian terapan perikanan.
- (4) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
- (5) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan huruf f diutamakan pada pengembangan eksperimental perikanan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Litbang Perikanan mengacu pada standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Litbang Perikanan, penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. pelaksana litbang;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan/atau
 - d. lembaga litbang milik asing.
- (2) Kerja sama Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tenaga ahli, asistensi teknis litbang, penyediaan dana dan sarana litbang, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan perikanan.
- (3) Kerja sama Litbang Perikanan dengan lembaga litbang milik asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan atas:
 - a. persamaan kedudukan yang saling menguntungkan;
 - b. tidak merugikan kepentingan nasional;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. semata-mata untuk tujuan damai.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan, setiap penyelenggara Litbang Perikanan dan/atau peneliti wajib:

- a. menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan
- b. memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 17

Penyelenggara Litbang Perikanan harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat sebelum melaksanakan Litbang Perikanan di wilayah Litbang Perikanan.

BAB III

PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK,
ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU
MEMBAHAYAKAN

Pasal 18

- (1) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan dalam pelaksanaan penelitian perikanan sepanjang bahan tersebut merupakan obyek penelitian perikanan.
- (2) Bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- (3) Bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 19

- (1) Penggunaan alat dan/atau cara dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan sepanjang alat dan/atau cara dan/atau bangunan tersebut merupakan obyek Litbang Perikanan dan/atau digunakan secara terbatas.

(2) Alat . . .

- (2) Alat penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis alat yang karena sifatnya apabila digunakan dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (3) Cara penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua teknik dan/atau metode yang dalam penerapannya tidak memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (4) Bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang penempatannya mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, aliran sungai, irigasi atau suaka perikanan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
- (2) Tenaga ahli yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang terlatih dan memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan karakteristik bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang akan digunakan dalam Litbang Perikanan.

Pasal 21

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilarang digunakan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pemukiman padat penduduk.
- (2) Alat dan/atau cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang digunakan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), alur pelayaran, dan irigasi.

(3) Bangunan ...

- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang ditempatkan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), alur pelayaran, dan irigasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV

PERIZINAN LITBANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Perizinan Litbang Bagi Penyelenggara Litbang Milik Asing

Pasal 23

- (1) Perorangan dan/atau lembaga litbang milik asing yang melakukan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dengan memperhatikan:
 - a. asas manfaat dan dampak bagi perikanan;
 - b. kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan;
 - c. sinkronisasi antara kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rencana strategis pembangunan perikanan;
 - d. standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Pertimbangan . . .

- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui tim koordinasi yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Perorangan dan/atau lembaga litbang milik asing dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c harus bermitra kerja dengan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri dan mengikutsertakan peneliti Indonesia.

Bagian Kedua

Perizinan Litbang Perikanan bagi Penyelenggara Litbang Perikanan Dalam Negeri

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c tidak memerlukan izin.
- (2) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (3) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan dengan obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta syarat-syarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik, diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang akan melakukan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang, kecuali apabila Litbang Perikanan dilakukan di laboratorium.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di luar 12 mil laut dan/atau lintas provinsi;
 - b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di wilayah perairan di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut dan/atau lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di wilayah administrasi dan wilayah perairan sampai dengan 4 mil laut.

Bagian Ketiga

Perizinan Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak,
Alat, dan/atau Cara, dan/atau Bangunan
Yang Dapat Merugikan dan/atau
Membahayakan

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang menyelenggarakan penelitian perikanan dengan menggunakan bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau Pasal 19 ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Litbang Perikanan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang dilengkapi dengan:
 - a. informasi dan/atau keterangan mengenai nama bahan kimia dan/atau bahan peledak dan/atau alat dan/atau bangunan yang akan digunakan, termasuk spesifikasi, jumlah, dan sifat bahaya yang ditimbulkan secara jelas;
 - b. informasi dan/atau keterangan mengenai cara penggunaan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk tindakan pengamanannya;
 - c. data tenaga ahli yang akan melaksanakan litbang, disertai riwayat hidup dan sertifikat keahliannya; dan
 - d. rekomendasi dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal Litbang Perikanan akan dilakukan oleh penyelenggara litbang milik asing, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menjadi mitra kerjanya.
- (4) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima berkas permohonan secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Perizinan Penggunaan Kapal atau
Peralatan Litbang Perikanan Milik Asing

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang menyelenggarakan Litbang Perikanan dengan menggunakan kapal atau peralatan Litbang Perikanan milik asing, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Litbang Perikanan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang dilengkapi dengan:
 - a. data teknis kapal;
 - b. data teknis peralatan di atas kapal; dan
 - c. data anak buah kapal.
- (3) Dalam hal Litbang Perikanan akan dilakukan oleh penyelenggara litbang milik asing, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerjanya.
- (4) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima berkas permohonan secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V

HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN

Pasal 29

- (1) Hasil kegiatan penelitian dasar perikanan dan penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat berupa:
 - a. hasil penelitian; dan
 - b. hasil samping penelitian.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. data perikanan;
 - b. informasi perikanan;
 - c. produk biologi perikanan; dan
 - d. teknologi perikanan.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil samping penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. biota;
 - b. air tertentu; dan
 - c. produk perikanan.

Pasal 30

Hasil kegiatan pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:

- a. produk industri;
- b. rekomendasi kebijakan perikanan; dan
- c. produk rekayasa.

Pasal 31

- (1) Hasil Litbang Perikanan dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan perikanan.
- (2) Kebijakan pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pengolah ikan, dan pembudi daya ikan;
 - b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
 - c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
 - e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
 - f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
 - g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
 - h. menunjang upaya pelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan;
 - i. mendukung penataan ruang perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - j. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan ilmiah lainnya.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Hasil Litbang Perikanan yang diperoleh di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan wajib dilaporkan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), kecuali apabila Litbang Perikanan dilakukan di laboratorium.

Pasal 33

- (1) Hasil Litbang Perikanan yang diperoleh di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan wajib dilaporkan oleh perorangan dan/atau lembaga litbang asing kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa data, informasi, dan teknologi perikanan menjadi milik bersama penyelenggara litbang asing dan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerja.
- (3) Hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa produk biologi perikanan dan hasil samping penelitian menjadi milik bersama Pemerintah dan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerja.
- (4) Menteri dapat mengambil alih kepemilikan atas hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan mengganggu stabilitas ekosistem, keamanan, dan pertahanan di laut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan bersama atas hasil Litbang Perikanan yang berupa produk biologi perikanan dan hasil samping penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

- (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan.
- (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.

Pasal 35

- (1) Hasil Litbang Perikanan yang tidak bersifat rahasia dan diperlukan masyarakat, dijamin Pemerintah untuk dipublikasikan dan didiseminasikan guna menunjang pengembangan usaha perikanan.
- (2) Pemerintah mendorong seluruh penyelenggara Litbang Perikanan untuk melaksanakan diseminasi hasil Litbang Perikanan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan tidak dapat dilakukan di Indonesia.
- (3) Jumlah sampel yang dapat dibawa ke luar negeri paling banyak sesuai dengan kebutuhan analisis yang diatur dalam perjanjian pengiriman sampel (*material transfer agreement/MTA*) antar lembaga litbang yang melakukan kerja sama Litbang Perikanan.

(4) Pengolahan . . .

- (4) Pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan peneliti Indonesia.
- (5) Setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda serta kepemilikan data dan sampel diambilalih oleh negara.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 37

Menteri menetapkan kebijakan pertukaran data dan informasi dengan penyelenggara litbang asing, dengan prinsip untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 38

Hasil Litbang Perikanan yang berupa data dan informasi Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 33 ayat (2) dikelola oleh unit pengelolaan data yang dibentuk oleh Menteri.

BAB VI

PERLINDUNGAN HKI HASIL LITBANG PERIKANAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi setiap penyelenggara Litbang Perikanan yang menghasilkan invensi untuk mengajukan permohonan HKI.
- (2) HKI yang diperoleh dari penyelenggaraan kerja sama Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan Indonesia dengan mitra kerja asing menjadi milik bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan, pendaftaran, pemeliharaan, dan pemanfaatan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VII . . .

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LITBANG PERIKANAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Litbang Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENELITI

Pasal 41

- (1) Setiap peneliti dan penyelenggara Litbang Perikanan yang melakukan invensi yang berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat, diberikan penghargaan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggara Litbang Perikanan lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang melakukan Litbang Perikanan berisiko tinggi untuk kepentingannya harus memberikan jaminan sosial, keamanan, dan keselamatan kepada penelitinya.
- (3) Penyelenggara Litbang Perikanan pemerintah yang melakukan Litbang Perikanan berisiko tinggi untuk kepentingan negara memberikan jaminan sosial, keamanan, dan keselamatan kepada penelitinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX . . .

BAB IX
SANKSI

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga litbang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara izin Litbang Perikanan;
 - c. pencabutan izin Litbang Perikanan; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis dikenakan kepada setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1).
- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dalam hal tidak memenuhi kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan/teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. kegiatan Litbang Perikannya dihentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. izin dicabut apabila setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1), dalam hal tidak memenuhi kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan/teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak untuk mengakses data hasil Litbang Perikanan dari unit pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan dikenakan kepada setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1).
- (2) Selain sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi denda; dan
 - b. setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi denda dan/atau pengambilalihan atas hasil Litbang Perikanan oleh Pemerintah.

Pasal 45

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan paling banyak 10 (sepuluh) kali dari biaya litbang yang dikeluarkan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan litbang, pengambilalihan hasil Litbang Perikanan, dan/atau pengambilalihan data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta instansi lain yang terkait.

Pasal 47 . . .

- 23 -

Pasal 47

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan litbang, pengambilalihan hasil Litbang Perikanan, dan/atau pengambilalihan data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang Litbang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 49

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar . . .

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur beberapa hal yang terkait dengan penelitian dan pengembangan perikanan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada intinya menyatakan bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya diperbolehkan hanya untuk penelitian. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran pembuat undang-undang, bahwa penelitian merupakan sesuatu hal yang penting, sehingga perlu diperlakukan secara khusus, karena pada dasarnya penggunaan bahan dan/atau alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut dilarang.

Namun demikian, kekhususan tersebut harus diikuti dengan aturan yang jelas, terutama mengenai subyek penelitian, obyek penelitian, lokasi penelitian, dan perizinan penggunaannya. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang digunakan untuk kegiatan penelitian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk

menghasilkan. . .

menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah, dan/atau swasta. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah, dan/atau swasta dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
- b. pelaku usaha perikanan;
- c. asosiasi perikanan; dan/atau
- d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan merupakan kegiatan yang bersifat terbuka untuk dilakukan oleh berbagai pihak yang memang mempunyai kepentingan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Di samping sifatnya yang terbuka, kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan juga dapat dilakukan dengan kerja sama antara pelaksana penelitian dan pengembangan dengan pelaksana yang lain, pelaku usaha perikanan, asosiasi perikanan, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik asing. Kerjasama antarsesama lembaga penelitian dan pengembangan, baik dalam maupun luar negeri perlu diatur, terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menghindari duplikasi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) sesama lembaga penelitian dan pengembangan. Kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan antarnegara sering dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:

- a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional;
- d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan.

Selanjutnya . . .

Selanjutnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak atau masyarakat umum dapat mengetahui dan memanfaatkan semua hasil penelitian perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka. Namun demikian, terhadap hasil-hasil penelitian tertentu, Pemerintah dapat menyatakan tidak untuk dipublikasikan, dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah. Ayat (2) Pasal ini pada dasarnya menyatakan bahwa penelitian oleh orang asing dan/atau badan hukum asing harus mengikutsertakan peneliti Indonesia. Sedangkan ayat (3) Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Salah satu prinsip dalam peraturan pemerintah ini adalah mendorong dan melindungi penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan dalam negeri. Oleh sebab itu, penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan dalam negeri tidak diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, kecuali apabila penelitian dan pengembangan dilakukan di laut lepas, penelitian dan pengembangan dilakukan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik, penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan/atau menggunakan kapal dan peralatan penelitian dan pengembangan milik asing.

Sedangkan penelitian perikanan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau lembaga asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dan di landas kontinen Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh perorangan dan/atau lembaga asing harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.

Pemberian izin tersebut, wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan dengan memperhatikan:

- a. asas manfaat dan dampak bagi perikanan;
- b. kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan;
- c. sinkronisasi . . .

- c. sinkronisasi antara kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rencana strategis pembangunan perikanan; dan
- d. standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku.

Selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dalam memberikan pertimbangan teknis Menteri juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam kerja sama penelitian dan pengembangan, antara lain:

- c. persamaan kedudukan yang saling menguntungkan;
- d. tidak merugikan kepentingan nasional;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. semata-mata untuk tujuan damai.

Kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan, antara lain ketentuan konvensi-konvensi internasional di bidang perikanan, seperti *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)*, *Food and Agriculture Organization-Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO-CCRF)*, dan *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*.

Ketentuan konvensi-konvensi internasional di bidang perikanan tersebut, antara lain, mengatur asas umum penyelenggaraan penelitian ilmiah, sebagai berikut:

- a. dilaksanakan semata-mata hanya untuk tujuan damai;
- b. menggunakan metoda ilmiah yang baku dan tepat, dan dengan cara-cara yang sesuai dengan konvensi internasional;
- c. tidak mengganggu kepentingan pengguna laut yang sah lainnya yang diatur oleh konvensi internasional;
- d. sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan serta keanekaragaman hayati.

Kewajiban lain bagi orang dan/atau lembaga asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah, dimaksudkan agar semua hasil penelitian tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam menyusun kebijakan nasional.

Selain . . .

Selain itu, pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan juga diprioritaskan untuk dilakukan di dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari atau mencegah pemanfaatan data dan sampel perikanan oleh pihak asing secara tidak terkendali. Sehingga pengolahan dan analisis data dan sampel hanya boleh dilakukan di luar negeri apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan di Indonesia, dan dengan jumlah sampel yang terbatas.

Dengan mempertimbangkan perkembangan penelitian dan pengembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka peraturan pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cakupan materi yang meliputi: kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan; penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; perizinan penelitian dan pengembangan perikanan; hasil kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan; perlindungan hak kekayaan intelektual; hasil penelitian dan pengembangan perikanan; pengawasan dan pengendalian penelitian dan pengembangan perikanan; serta penghargaan dan perlindungan peneliti.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan saat ini dan yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan perikanan”, antara lain, mencakup kebijakan riset nasional yang ditetapkan oleh dewan dan/atau komisi nasional di bidang riset, standardisasi nasional yang ditetapkan oleh lembaga nasional di bidang standardisasi, dan kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh badan nasional di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

Ayat (3)

Koordinasi dan penyerasian Litbang Perikanan dilakukan oleh Menteri dengan pihak-pihak terkait, antara lain, dengan badan nasional di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; kementerian/lembaga lain; perguruan tinggi; pemerintah daerah; dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif”, antara lain, kegiatan inventarisasi, ekspedisi, identifikasi, karakterisasi, studi, sensus, dan survei di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penelitian terapan perikanan”, antara lain desain, rancang bangun dan konstruksi, permodelan, pemetaan, dan pengkajian di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan eksperimental perikanan”, antara lain, perekayasa, *scaling-up*, dan inovasi teknologi di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “multi disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan”, antara lain:

- a. biologi;
- b. kimia;
- c. statistika;
- d. ekologi;
- e. oseanografi;
- f. genetika;
- g. ilmu nutrisi dan pakan ikan;
- h. hukum;
- i. sosial ekonomi;
- j. penyakit dan kesehatan ikan;
- k. keanekaragaman hayati;
- l. potensi sumber daya ikan;
- m. dinamika populasi ikan;
- n. bioteknologi;
- o. pemacuan sediaan ikan;
- p. teknologi penangkapan ikan;
- q. teknologi pembudidayaan ikan;
- r. teknologi konservasi lingkungan;
- s. teknologi pengolahan produk;
- t. keamanan pangan;
- u. rekayasa alat dan wadah;
- v. kelayakan lahan budi daya;
- w. manajemen dan konservasi sumber daya
- x. teknologi informatika;
- y. biogeografi; dan
- z. geomorfologi.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" adalah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota" adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "landas kontinen Indonesia" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 *UNCLOS 1982* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "laut lepas" adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku mengacu pada sistem standardisasi yang berlaku di Indonesia, seperti standardisasi pranata litbang, standardisasi metode litbang, dan standardisasi pelaku litbang.

Standardisasi . . .

Standardisasi pranata litbang dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standardisasi metode secara nasional mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), atau secara internasional mengacu pada sistem standardisasi internasional yang berlaku.

Standardisasi pelaku litbang mengacu pada sistem pembinaan jabatan fungsional seperti jabatan fungsional peneliti, jabatan fungsional perekayasa, jabatan fungsional teknisi litkayasa, dan sebagainya, serta sertifikasi profesi yang berlaku seperti *Standards Of Training, Certification, And Watchkeeping (STCW)*, sertifikasi hidrografer, sertifikasi surveyor, sertifikasi disainer, sertifikasi insinyur Indonesia dan lain-lain.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga litbang milik asing” termasuk lembaga internasional seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations for Development Programs (UNDP)*, *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, *Inter Governmental Oceanographic Commission (IGOC)*, *South East Asia Fisheries for Development Economic Coordination (SEAFDEC)*, *Consultative Commission on Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, *Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “budaya dan adat istiadat” adalah budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pejabat setempat” adalah kepala daerah dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan kimia”, antara lain, pestisida, antibiotik, semua bahan kimia nuklir, dan bahan-bahan logam berat.

Yang dimaksud dengan “bahan biologis”, antara lain, bakteri, virus, dan spesies introduksi (piranha, keong mas).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara terbatas” adalah ukuran, intensitas, kerapatan penempatan, kerapatan pengoperasian, dan frekuensi penggunaan alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sesuai keperluan penelitian, tetapi tidak membahayakan keselamatan pelayaran, sumber daya ikan, dan lingkungannya serta kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, antara lain, alat tangkap pukat harimau (*trawl*), alat tangkap dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil, tuguk, rumpon yang terlalu rapat, karamba yang terlalu rapat, dan lain-lain.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cara penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, antara lain, penggunaan bahan peledak, bahan pembius, bahan beracun, setrum, antibiotik, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam “obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik”, antara lain, ikan yang hanya ada dan/atau baru ditemukan di Indonesia.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Termasuk dalam “laboratorium”, antara lain, tambak, kolam, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah:

- a. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, untuk perolehan bahan kimia berbahaya;
- b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, untuk perolehan bahan kimia berbahaya;
- c. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, untuk penggunaan bahan kimia berbahaya selain bahan nuklir;
- d. Lembaga nasional yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom nasional, untuk mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya nuklir;
- e. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, untuk penggunaan bahan kimia berbahaya antibiotika;
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pembelian, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil penelitian” adalah hasil yang diperoleh dari penelitian perikanan yang sesuai dengan tujuan dan luaran penelitian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hasil samping penelitian” adalah hasil ikutan yang mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh dari penelitian perikanan yang bukan merupakan tujuan dan luaran penelitian.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam “data perikanan”, antara lain, data potensi, data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter lingkungan.

Huruf b

Termasuk dalam “informasi perikanan”, antara lain, peta *fishing ground*, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan budi daya.

Huruf c

Termasuk dalam “produk biologi perikanan”, antara lain, plankton, vaksin, benih, induk, dan probiotik.

Huruf d

Termasuk dalam “teknologi perikanan”, antara lain, teknologi penangkapan, teknologi budi daya, teknologi pengolahan, dan lain-lain.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam “biota”, antara lain, ikan hasil penelitian budi daya dan sampel ikan hasil penelitian penangkapan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air tertentu” adalah air yang memiliki manfaat tertentu bagi kehidupan, antara lain, air laut dalam dan air langsung dari mata air.

Huruf c

Termasuk dalam “produk perikanan”, antara lain, hasil olahan ikan dan ekstrak bahan bioaktif.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Huruf a

Termasuk dalam "produk industri", antara lain:

- a. pangan;
- b. pakan;
- c. farmasi;
- d. kosmetika;
- e. pupuk;
- f. nutraceutical;
- g. tekstil; dan
- h. aksesoris dan hiasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rekomendasi kebijakan perikanan", antara lain:

- a. kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan;
- b. kebijakan pemanfaatan tata ruang perikanan; dan
- c. pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah produk perikanan.

Huruf c

Termasuk dalam "produk rekayasa", antara lain:

- a. alat pembudi daya ikan;
- b. alat penangkapan ikan;
- c. alat penanganan dan pengolahan ikan;
- d. formula pakan ikan.
- e. formula produk pangan dan bukan pangan;
- f. formula obat ikan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Penyampaian laporan dimaksudkan dalam rangka penyusunan basis data perikanan nasional untuk pembangunan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keamanan dan pertahanan di laut”, antara lain, data dan informasi mengenai profil salinitas dan data oseanografi lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka mengoptimalkan publikasi dan diseminasi hasil Litbang Perikanan ke seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana serta kelembagaan yang ada, termasuk lembaga penyuluhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pengawasan dan pengendalian Litbang Perikanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai penyelenggaraan dan kegiatan Litbang Perikanan, penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk kepentingan penelitian, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau kesehatan manusia agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.13/MEN/2005
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam rangka penanganan tindak pidana di bidang perikanan perlu dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERIKANAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik dan untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu, dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Pasal 2

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
- b. identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- c. penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;

- d. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- e. analisis, identifikasi, dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
- f. perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- g. perumusan dan pemutakhiran Strategi Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
- h. pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. pengkajian dan evaluasi efektivitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan secara berkelanjutan.

BAB II SUSUNAN ANGGOTA

Pasal 5

Susunan anggota Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan terdiri dari:

- a. Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. Wakil Ketua I : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- c. Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Sekretaris I merangkap anggota : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, DKP.
- e. Sekretaris II merangkap anggota : Asisten Operasional Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- f. Anggota :
 - a. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Agung;
 - b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dirjen Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM;
 - d. Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
 - e. Dirjen Bea Cukai, Departemen Keuangan;

f. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. Direktur Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung;

BAB III TIM TEKNIS

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung tugas Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- (3) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

BAB IV FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di daerah ditetapkan oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di daerah terdiri dari instansi terkait di Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.14/MEN/2005
TENTANG
KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam rangka memberikan rekomendasi berkenaan dengan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, perlu dibentuk Komisi Nasional yang mengkaji sumber daya ikan;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan The United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum laut) 1982;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut KOMNAS KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

KOMNAS KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan potensi dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, untuk selanjutnya dijadikan bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KOMNAS KAJISKAN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program nasional pengkajian stok sumber daya ikan dalam rangka mensinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan pengkajian stok sumber daya ikan oleh instansi terkait;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengkajian stok sumber daya ikan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana, sarana, dan prasarana yang tersedia;

- c. pelaksanaan analisis/pengkajian dan evaluasi potensi sumber daya ikan yang merupakan hasil penelitian instansi yang berwenang di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan diseminasi hasil pengkajian sumber daya ikan;
- e. penyusunan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan potensi dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya, KOMNAS KAJISKAN berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, dan peraturan perundang-undangan, serta konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan.

BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) KOMNAS KAJISKAN beranggotakan pakar dan praktisi yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan laut dan perairan umum (waduk, rawa, sungai, danau, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan).
- (2) Keanggotaan KOMNAS KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Masa tugas anggota KOMNAS KAJISKAN adalah tiga tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.
- (4) Keanggotaan KOMNAS KAJISKAN dapat diganti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan usulan KOMNAS KAJISKAN, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani dan rohani secara terus menerus.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan KOMNAS KAJISKAN dibentuk Sekretariat KOMNAS KAJISKAN yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KOMNAS KAJISKAN.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KOMNAS KAJISKAN.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (4) Sekretariat KOMNAS KAJISKAN berkedudukan di Kantor Sekretariat Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

BAB IV MEKANISME KERJA

Pasal 7

- (1) KOMNAS KAJISKAN bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Hasil keputusan KOMNAS KAJISKAN yang dapat dijadikan rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah suara anggota KOMNAS KAJISKAN ditambah satu suara.
- (3) Apabila persyaratan jumlah suara anggota KOMNAS KAJISKAN tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) kali persidangan berturut-turut, maka hasil keputusan pada sidang ke tiga yang dijadikan sebagai rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas KOMNAS KAJISKAN dapat dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KOMNAS KAJISKAN.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan teknis sesuai kebutuhan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas KOMNAS KAJISKAN dibebankan pada Anggaran Sekretariat Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka peraturan/keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.14/MEN/2005
Tentang Komisi Nasional Pengkajian
Sumber Daya Ikan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN**

NO	NAMA	KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Dr. Ir. Purwanto Martosubroto	Manajemen Sumber Daya Ikan	Ketua
2.	Dr. Subhat Nurhakim	Dinamika Populasi	Anggota
3.	Dr. Ir. Ngurah N. Wiadnyana, APU	Oseanografi Biologis (Plankton dan Redtide)	Anggota
4.	Ir. Parlin Tambunan	Teknologi Penangkapan	Anggota
5.	Dr. Ir. Purwanto	Ekonomi Sumber Daya	Anggota
6.	Dr. Ir. I Gede Sedana Merta, APU	Biologi Kelautan (Pelagis Besar)	Anggota
7.	Ir. Badrudin, M.Sc, APU	Biologi Kelautan (Demersal)	Anggota
8.	Dr. Ir. Kurnaen Sumadhiharga, M.Sc, APU	Biologi Kelautan	Anggota
9.	Ir. Endi S. Kartamihardja, M.Sc.	Biologi Konservasi	Anggota
10.	Dr. Abdul Gofar	Biologi Perubahan Global	Anggota
11.	Dr. Ir. H. Syamsu Alam Ali, M.S.	Biologi Perikanan	Anggota
12.	Ir. Dede Irving Hartoto, APU	Limnologi	Anggota
13.	Ir. Kiagus Abdul Aziz, M.Sc	Statistik Perikanan	Anggota
14.	Dr. Ir. Fatuchri Sukadi, MS	Lingkungan Perikanan	Anggota
15.	Prof. Daniel Monintja	Teknologi Penangkapan	Anggota
16.	Prof. Dr. ETTY R. Agoes, S.H., L.LM	Hukum Laut	Anggota
17.	Ir. Bambang Suboko	Praktisi Perikanan	Anggota
18.	V. Susanto	Praktisi Perikanan	Anggota
19.	Ir. Muhammad Bilahmar	Praktisi Perikanan Tuna	Anggota
20.	Drs. Soetomo, HP., B.Sc	Praktisi Perikanan Tuna	Anggota

NO	NAMA	KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
21.	Ir. Ady Surya	Praktisi Pengolahan Ikan	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: PER.15/MEN/2005**

TENTANG

**PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN
UNTUK TUJUAN KOMERSIAL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta dalam rangka pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
2. Lingkungan Sumber daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
4. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
5. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
6. Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda yang dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan penangkapan ikan.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkannya.

8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan/atau wisata.
11. Izin penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial yang selanjutnya disebut Izin adalah surat keterangan penangkapan ikan atau surat keterangan pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata.
- (2) Pemanfaatan hasil penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak didasarkan pada nilai tukar ekonomis dan atau nilai tambah ekonomis dan mengutamakan tujuan serta pencapaian kegiatan pendidikan, penyuluhan, penelitian dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dilakukan atas:
 - a. Wilayah sebagai tempat berpijah (*Spawning Ground*);
 - b. Wilayah konservasi sumber daya ikan;
 - c. Jenis sumber daya ikan tertentu yang dinyatakan terlarang untuk ditangkap dan dibudidayakan;

- d. Ketentuan yang berkaitan dengan larangan penangkapan dan/atau budidaya jenis ikan tertentu yang dapat mempunyai efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, serta berbahaya bagi kehidupan manusia;
- e. Kegiatan yang dapat berakibat pada pencemaran sumber daya ikan, kerusakan sumber daya ikan dan kerusakan lingkungan sumber daya ikan;
- f. Penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang;
- g. Penggunaan alat budidaya dan/atau alat bantu budidaya, termasuk penggunaan bahan penyubur sumber daya ikan budidaya yang dilarang dan penggunaan lahan budidaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. Kegiatan yang mengarah dan/atau ditujukan untuk menghasilkan jenis ikan baru yang dapat merusak sumber daya ikan yang telah ada dan/atau berpotensi merusak lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 3

- (1) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersil dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian dan/atau kegiatan ilmiah lainnya wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap kegiatan yang dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau sumberdaya ikan yang berasal dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- (3) Kewajiban mendapatkan Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang melakukan kegiatan:
 - a. melibatkan warga negara asing, bantuan negara asing, modal asing;
 - b. penggunaan sumberdaya ikan langka dan/atau dilindungi, serta dipublikasikan secara internasional;
 - c. menggunakan cara, alat dan alat bantu baru yang belum dan/atau tidak dikenal dalam ketentuan yang berlaku;
 - d. menggunakan sumberdaya ikan jenis baru yang belum diketahui secara umum tingkat populasi dan ketersediannya.
- (4) Orang asing, pemerintah asing dan lembaga swasta asing yang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial, wajib mendapatkan izin dari Menteri.

- (5) Lembaga pendidikan perikanan nasional, milik Pemerintah maupun Swasta dalam hal melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan untuk kegiatan praktik ketrampilan pendidikan, dapat melakukan penjualan hasilnya setelah memberitahukan kepada pejabat perikanan setempat guna pencatatan bagi kepentingan statistik perikanan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan/atau wisata secara tunggal dan/atau kelompok yang memanfaatkan sumberdaya ikan tidak lebih berat dari 100 kg, tidak memerlukan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi warga negara asing perorangan.
- (3) Lembaga swasta asing dan pemerintah asing dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 5

Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab di bidang perikanan di daerah, dapat menetapkan izin penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dan mengacu pada peraturan tentang otonomi daerah.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur oleh Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Oktober 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.11/MEN/2006
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI
PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN.

Pasal I

Menghapus Pasal 2 sehingga terjadi penyesuaian dalam pasal-pasal berikutnya, dan mengubah Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 3 menjadi Pasal 2, sehingga rumusan keseluruhan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“Pasal 2

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan.”

2. Mengubah Pasal 4 huruf b dan huruf e, menjadi Pasal 3 huruf b, dan huruf e, sehingga rumusan sebagai berikut:

“Pasal 3

- b. identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekwensi, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. identifikasi, pengukuran, dan analisis signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;”
3. Mengubah Pasal 5, menjadi Pasal 4, sehingga rumusan keseluruhan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

"Pasal 4

Susunan anggota Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan terdiri dari:

- a. Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan

- b. Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Wakil Ketua II : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

- d. Sekretaris I merangkap anggota : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, DKP

- e. Sekretaris II merangkap anggota : Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f. Anggota :
 - 1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Agung;

 - 2. Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

 - 3. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM;

 - 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;

 - 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;

6. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Direktur Pidana, Mahkamah Agung;
8. Direktur Polisi Perairan, Badan Pembinaan Keamanan, Mabes Polri.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ttd.

Narmoko Prasmadji

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER. 16/MEN/2006
TENTANG
PELABUHAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan, dan mempercepat pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat terselenggara dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dengan peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELABUHAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

3. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
4. Pelabuhan Perikanan yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pelabuhan perikanan yang biaya pembangunannya bersumber dari APBN/Bantuan Luar Negeri atau APBD.
5. Pelabuhan Perikanan yang Dibangun BUMN maupun Perusahaan Swasta adalah pelabuhan perikanan yang biaya pembangunannya bersumber dari BUMN maupun perusahaan swasta.
6. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pelabuhan Perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan.
7. Pemeliharaan pelabuhan perikanan adalah segala upaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegunaan dan fungsi-fungsi Pelabuhan Perikanan.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI.
9. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Wilayah Kerja adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan.
11. Wilayah Pengoperasian adalah wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan.
12. Tim Evaluasi adalah Tim yang bertugas melakukan kaji lapang terhadap proposal yang berkaitan dengan standar teknis, kelayakan administrasi dan kelayakan yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis, serta rekomendasi kelaikan operasional pelabuhan perikanan dan dibentuk Direktur Jenderal
13. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan, dan pengusaha pelabuhan perikanan.

BAB III

RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN SECARA NASIONAL

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional terdiri dari:
 - a. Rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana jangka menengah 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Rencana jangka pendek 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Daya dukung sumber daya ikan yang tersedia;
 - b. Daya dukung sumber daya manusia;
 - c. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
 - d. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Dukungan prasarana wilayah;
 - f. Geografis daerah dan kondisi perairan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dievaluasi dengan ketentuan tetap memperhatikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

- (2) Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat;
 - c. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - i. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - j. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - k. publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - m. pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran)

BAB V

PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN maupun perusahaan swasta.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN maupun perusahaan swasta yang akan membangun pelabuhan perikanan wajib mengikuti rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan melalui pentahapan Study, Investigation, Detail Design, Construction, Operation dan, Maintenance (SIDCOM).
- (4) Peraturan pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dan pentahapan SIDCOM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan:

- a. penetapan lokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- b. persetujuan pembangunan dari Menteri.

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang daerah;
 - b. kondisi geografis daerah;
 - c. jumlah nelayan di daerah;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - e. daya dukung daerah;
 - f. ketersediaan lahan;
 - g. tingkat kebutuhan akan pelabuhan.
- (3) Lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dengan dilengkapi proposal, permohonan pembangunan pelabuhan perikanan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Proposal pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akte pendirian bagi BUMN maupun perusahaan swasta;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi BUMN maupun perusahaan swasta;
 - d. bukti penguasaan lahan rencana lokasi;
 - e. latar belakang rencana pembangunan pelabuhan;
 - f. detail desain pelabuhan perikanan dan perhitungannya;
 - g. titik lokasi pelabuhan yang direncanakan;
 - h. luas, kedalaman kolam perairan, daratan lokasi pelabuhan dan gambaran fasilitas yang akan dibangun ;
 - i. gambar/peta daerah rencana lokasi pelabuhan dan gambar tata letak (lay out) rencana bangunan;
 - j. kajian lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang AMDAL;
 - k. jangka waktu pelaksanaan pembangunan.

- (3) Terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kaji lapang yang berkaitan dengan standar teknis, kelayakan administratif dan yuridis oleh Tim Evaluasi.
- (4) Berdasarkan hasil kaji lapang oleh Tim Evaluasi terhadap proposal yang telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal meneruskan permohonan pembangunan pelabuhan perikanan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan wajib dilakukan dengan mengacu pada detail desain dan standar teknis pembangunan pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan pengawasan dan pengendalian teknis oleh Tim Evaluasi.

BAB VI

PENGOPERASIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 10

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang telah selesai pembangunannya wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri apabila:
 - a. telah memiliki fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.
 - b. telah memiliki rekomendasi Tim Evaluasi yang menyatakan laik operasional.
- (3) Bagi Pemerintah Provinsi yang akan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (5) Bagi BUMN maupun perusahaan swasta yang akan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota pengelolaannya dilakukan oleh UPT Pusat atau UPT Daerah.
- (2) Pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan swasta, pengelolaannya dapat dilakukan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain atas persetujuan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengelola pelabuhan perikanan bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas yang berada di Pelabuhan Perikanan.
- (2) Tata cara pemeliharaan dan pertanggungjawaban pemeliharaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan.
- (2) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan swasta dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang mendapat penetapan dari Direktur Jenderal.
- (3) Kepala pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diusulkan dari PNS oleh pemilik dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- (4) Kepala pelabuhan perikanan bertindak sebagai koordinator tunggal dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan.
- (5) Dalam menata dan menertibkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan dapat menerbitkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada pelabuhan Perikanan dikoordinasikan oleh kepala pelabuhan perikanan dengan berpedoman pada mekanisme tata hubungan kerja.
- (2) Mekanisme tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

Pasal 15

Pelabuhan perikanan yang dibangun oleh BUMN maupun perusahaan swasta wajib menerima petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengumpulan data, pengawasan dan keselamatan pelayaran .

BAB VII

KLASIFIKASI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 16

Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan kedalam 4 (empat) klas, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pasal 17

Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus;
- e. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
- f. terdapat industri perikanan.

Pasal 18

Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus;
- e. terdapat industri perikanan.

Pasal 19

Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

Pasal 20

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat ditingkatkan klasnya berdasarkan kriteria teknis.
- (2) Peningkatan klas pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Peningkatan klas pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (4) Peningkatan klas pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (5) Tata cara peningkatan klas pelabuhan perikanan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 22

- (1) Fasilitas pada pelabuhan perikanan meliputi:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional;
 - c. fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pelindung seperti breakwater, revetment, dan groin dalam hal secara teknis diperlukan;
 - b. tambat seperti dermaga dan jetty;
 - c. perairan seperti kolam dan alur pelayaran;
 - d. penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan;
 - e. lahan pelabuhan perikanan.

- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan (TPI);
 - b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
 - c. suplai air bersih, es dan listrik;
 - d. pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
 - e. penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
 - f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan;
 - g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan
 - h. pengolahan limbah seperti IPAL.

- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan;
 - b. pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu;
 - c. sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;
 - d. kios IPTEK;
 - e. penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

- (5) Fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. keselamatan pelayaran;
 - b. kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - c. bea dan cukai;
 - d. keimigrasian;
 - e. pengawas perikanan;
 - f. kesehatan masyarakat; dan
 - g. karantina ikan.

Pasal 23

Fasilitas yang wajib ada pada pelabuhan perikanan untuk operasional sekurang-kurangnya meliputi:

- a. fasilitas pokok antara lain dermaga, kolam perairan, dan alur perairan;
- b. fasilitas fungsional antara lain kantor, air bersih, listrik, dan fasilitas penanganan ikan;
- c. fasilitas penunjang antara lain pos jaga dan MCK.

Pasal 24

Spesifikasi teknis pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX

PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 25

- (1) Pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan BUMN maupun perusahaan swasta dapat diusahakan.
- (2) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyewaan fasilitas dan pelayanan jasa.
- (3) Penyewaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sewa lahan;
 - b. Sewa bangunan;
 - c. Sewa peralatan.

- (4) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan kapal;
 - b. pelayanan barang dan alat;
 - c. pelayanan pemenuhan perbekalan kapal perikanan;
 - d. pelayanan Cold Storage;
 - e. pelayanan perbaikan kapal;
 - f. pelayanan pelelangan ikan;
 - g. pelayanan pas masuk dan parkir;
 - h. Jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Orang atau badan hukum yang karena perbuatan atau kelalaiannya mengakibatkan kerusakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar biaya ganti rugi.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan besarnya biaya perbaikan fasilitas atau sesuai dengan biaya penggantian fasilitas yang digunakan.
- (4) Orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan jaminan kepada pengelola pelabuhan perikanan sebelum pelaksanaan perbaikan fasilitas.

BAB X

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan.
- (2) Batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan pelabuhan perikanan.

- (3) Wilayah kerja pelabuhan perikanan terdiri dari:
 - a. wilayah daratan untuk kegiatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang;
 - b. wilayah perairan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat bongkar muat kapal perikanan, tambat labuh dan olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, dan tempat perbaikan kapal.
- (4) Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan terdiri dari:
 - a. wilayah daratan pengoperasian pelabuhan perikanan meliputi daratan untuk pengembangan pelabuhan perikanan terdiri atas akses jalan dan kawasan pemukiman nelayan;
 - b. wilayah perairan pengoperasian pelabuhan perikanan meliputi perairan untuk pengembangan pelabuhan perikanan terdiri atas alur pelayaran dari dan kepelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal, uji coba kapal, dan penempatan kapal mati.

Pasal 28

- (1) Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Wali Kota daerah setempat.
- (2) Menteri menetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang berbatasan atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain setelah berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelabuhan Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tindak lanjut laporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat perikanan di sekitar pelabuhan perikanan, kepala pelabuhan perikanan wajib melakukan pembinaan.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelabuhan perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Pelabuhan tangkahan yang dibangun oleh perusahaan swasta yang melaksanakan kegiatan perikanan baik untuk kepentingan perusahaan swasta yang bersangkutan maupun untuk kegiatan perikanan dari perusahaan perikanan pihak ketiga, wajib melaksanakan fungsi pelabuhan perikanan.
- (2) Fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - f. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - h. pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran).
- (3) Penyelenggaraan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pelabuhan perikanan setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelabuhan perikanan tangkahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pelabuhan perikanan yang dibangun oleh BUMN maupun perusahaan swasta yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun telah melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Narmoko Prasmadji



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: PER.18/MEN/2006
TENTANG
SKALA USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan melalui usaha perikanan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, perlu membangun dan mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan;
- b. bahwa dalam rangka ketepatan penetapan kebijakan yang efektif, efisien dan tepat sasaran pada usaha bidang pengolahan hasil perikanan, diperlukan adanya kriteria yang jelas dari setiap tingkatan usaha pengolahan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4230);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG SKALA USAHA PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN**

Pasal 1

Usaha pengolahan hasil perikanan dibedakan menjadi:

- a. Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro;
- b. Usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil;
- c. Usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah;
- d. Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar.

Pasal 2

- (1) Pembedaan skala usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan parameter:
 - a. Omset;
 - b. Asset;
 - c. Jumlah tenaga kerja;
 - d. Status hukum dan perizinan;
 - e. Penerapan teknologi; dan
 - f. Teknis dan manajerial.

- (2) Pengertian masing-masing aspek dalam parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- (3) Masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot, indikator dan skala serta nilai kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

Pasal 3

Nilai kumulatif untuk masing-masing parameter skala usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 20-44;
- b. Usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 45-69;
- c. Usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 70-89;
- d. Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 90-100.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

LAMPIRAN 1 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor: PER.18/MEN/2006
 Tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil
 Perikanan

PENGERTIAN ASPEK DALAM PARAMETER

ASPEK	PENGERTIAN
OMSET	Total volume produksi hasil olahan dikali harga satuan dalam satu tahun (dalam rupiah)
ASSET	Kekayaan produktif diluar bangunan dan tanah yang di konversi dalam rupiah.
JUMLAH TENAGA KERJA	Jumlah karyawan yang terlibat dalam satu unit usaha pengolahan ikan (UPI) selain pemilik, baik tenaga kerja tetap maupun harian/borongan.
STATUS HUKUM DAN PERIJINAN	Legalitas yang diperoleh suatu unit usaha pengolahan ikan baik badan hukum maupun perijinan usaha lain
PENERAPAN TEKNOLOGI	Jenis dan tingkatan peralatan produksi yang digunakan oleh unit usaha pengolahan perikanan <ul style="list-style-type: none"> ⊕ manual yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian besar menggunakan tenaga manusia; ⊕ semi mekanik yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian menggunakan mesin; ⊕ mekanik yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian besar menggunakan mesin.
TEKNIS DAN MANAJERIAL	Kemampuan pengelolaan suatu unit usaha dari aspek produksi pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi kriteria sertifikasi: <ul style="list-style-type: none"> ⊕ UPI yang belum memiliki SKP adalah UPI yang dalam operasional usaha pengolahan ikan belum atau sudah menerapkan dan memenuhi persyaratan kelayakan dasar tetapi belum

ASPEK	PENGERTIAN
	<p>dilakukan penilikan oleh petugas pengawas mutu yang ditunjuk oleh <i>Competent Authority</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ SKP adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan cq Dirjen P2HP yang menerangkan bahwa UPI telah memenuhi persyaratan kelayakan dasar yang ditentukan; ⊕ Sertifikat PMMT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan cq Dirjen P2HP selaku <i>Competent Authority</i> yang menerangkan bahwa UPI telah memenuhi persyaratan dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

LAMPIRAN 2 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor: PER.18/MEN/2006
 Tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil
 Perikanan

PERHITUNGAN NILAI KUMULATIF PARAMETER SKALA USAHA

PARAMETER	INDIKATOR PARAMETER	BOBOT (B)	SKALA (S)	NILAI (B X S)/5
OMSET	⊕ < 100 juta / thn	25	1	5
	⊕ 100 juta - 1 M /thn		2	10
	⊕ 1 M - 3 M / thn		3	15
	⊕ 3 M - 5 M / thn		4	20
	⊕ > 5 M / thn		5	25
ASSET	⊕ tidak dipisahkan dengan kekayaan rumah tangga, < 100 juta	20	1	4
	⊕ 100 juta - 1 M		2	8
	⊕ 1 M - 5 M		3	12
	⊕ 5 M - 10 M		4	16
	⊕ > 10 M		5	20
JUMLAH TENAGA KERJA	⊕ < 10 orang	20	1	4
	⊕ 11 - 19 orang		2	8
	⊕ 20 - 49 orang		3	12
	⊕ 50 - 100 orang		4	16
	⊕ > 100 orang		5	20
STATUS HUKUM DAN PERIJINAN	⊕ tidak berbadan hukum	10	1	2
	⊕ berbadan hukum		3	6
	⊕ berbadan hukum dan mempunyai ijin		5	10
PENERAPAN TEKNOLOGI	⊕ manual	10	1	2
	⊕ semi mekanik		3	6
	⊕ mekanik		5	10
TEKNIS DAN MANAJERIAL	⊕ belum memiliki SKP	15	1	3
	⊕ memiliki SKP		3	9
	⊕ memiliki SKP dan Sertifikat PMMT/HACCP		5	15

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

NARMOKO PRASMADJI



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 01/MEN/2007
TENTANG
PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, serta dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu menetapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
3. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Verifikasi adalah aplikasi metode, prosedur, pengujian, asesmen dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
5. Surveilans adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
6. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, serta kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.
7. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh atau atas nama Otoritas Kompeten untuk tujuan internal dan dapat dijadikan dasar bagi pengukuran kinerja organisasi.
8. Analisis risiko adalah penilaian terhadap kemungkinan/potensi timbulnya pengaruh buruk yang disebabkan oleh bahaya pada makanan dan tingkat keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhadap kesehatan manusia.

9. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
10. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
11. Produksi Primer adalah rangkaian kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang meliputi pemeliharaan, pembesaran, pemanenan, penangkapan di laut dan perairan umum.
12. Penanganan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
13. Pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut pengolahan, adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
14. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun untuk tujuan produksi, peredaran dan/atau perdagangan, termasuk menampung sementara sebelum diangkut ke tempat tertentu untuk dipasarkan dan/atau diolah lebih lanjut.
15. Pihak ketiga yang berkompeten adalah lembaga yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
16. Unit Pengolahan Ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.
17. Analisa bahaya dan pengendalian titik kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point*), yang selanjutnya disingkat HACCP, adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di unit pengolahan ikan.
18. Cara Budidaya yang Baik (*Good Aquaculture Practices*), yang selanjutnya disingkat GAP, adalah pedoman dan tata cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya.
19. Cara Penanganan yang Baik (*Good Handling Practices*), yang selanjutnya disingkat GHdP, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal, yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.
20. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta memenuhi persyaratan *Standard Sanitation Operating Procedure* (SSOP) dan *Good Hygiene Practices* (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari Otoritas Kompeten.

21. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.
22. Pengawas Mutu adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten.
23. Komisi Approval (*Approval Commission*) adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten dan diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hasil pengendalian.
24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
25. Dinas adalah unit kerja di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengaturan tentang kelembagaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap tahapan/proses produksi primer, pengolahan dan distribusi hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia.

BAB III

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Pengendalian

Pasal 3

Pengendalian terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada analisis risiko;
- b. Pelaku usaha turut bertanggung jawab di dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. Menerapkan prinsip ketertelusuran bagi pelaku usaha;
- d. Menggunakan metode yang sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- e. Dilakukan oleh Pengawas Mutu yang ditunjuk oleh otoritas kompeten dan difasilitasi dengan sarana yang memadai; dan
- f. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pengendalian

Pasal 4

Penanggung jawab utama pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan selaku Otoritas Kompeten di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mencakup pengendalian di kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan pembongkaran dari kapal ikan.
- (2) Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mencakup penggunaan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologi, dan pencemaran pada perbenihan, pembesaran dan pemanenan hasil budidaya perikanan.
- (3) Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada pengolahan dan distribusi hasil perikanan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mencakup pengendalian mulai dari paska pembongkaran, paska pemanenan, pada tahap pengangkutan, penampungan, pengolahan sampai distribusi.

Pasal 6

Otoritas Kompeten dapat mendelegasikan tugas tertentu tentang pengendalian mutu kepada Dinas atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pasal 8

Otoritas Kompeten melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi terhadap tugas pengendalian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Dinas, serta pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 9

- (1) Dinas atau pihak ketiga yang dapat menjadi pelaksana tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mematuhi pedoman dan sistem jaminan mutu;
 - b. Mempunyai keahlian sesuai persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan;
 - c. Memiliki komponen sumber daya manusia yang berkompeten dengan jumlah yang memadai serta berpengalaman;
 - d. Memiliki sarana dan prasarana mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain dalam menjalankan tugas yang didelegasikan;

 - e. Telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap tugas yang didelegasikan;
 - f. Memenuhi standar sistem jaminan mutu nasional dan internasional; dan
 - g. Wajib menjaga kompetensi dan mutu pelayanan sesuai yang dipersyaratkan oleh Otoritas Kompeten.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus mempunyai dukungan APBD serta memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau sub dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 10

Tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat didelegasikan kepada Dinas meliputi:

- a. pemeriksaan higiene dan rantai dingin di kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan sarana pengangkutan/distribusi;
- b. pemeriksaan higiene dan rantai dingin di tempat pendaratan, tempat pelelangan ikan (TPI), dan tempat penampungan ikan;
- c. pemeriksaan organoleptik pada saat pembongkaran;
- d. monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminan serta penggunaan pakan;
- e. melakukan penilaian pendahuluan dalam rangka proses sertifikasi; dan/atau
- f. survailen terhadap pelaku bisnis yang telah disertifikasi.

Bagian Ketiga

Tugas pengendalian

Pasal 11

- (1) Tugas pengendalian meliputi inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, audit, verifikasi, survailen dan sertifikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata kerja inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, audit, verifikasi, survailen dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pengendalian diatur dalam suatu Sistem Pengendalian Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) yang terdiri dari prosedur pengendalian, prosedur pengesahan, dan sertifikasi pada tahapan produksi primer, pengolahan, dan distribusi.
- (2) Sistem PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan berdasarkan konsepsi HACCP.
- (3) Pengaturan mengenai prosedur pengendalian, prosedur pengesahan, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten.

Bagian Kelima
Komponen Pengendalian

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 13

Komponen Pengendalian terdiri dari:

- a. Pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu;
- b. Pengawas Mutu;
- c. Laboratorium; dan
- d. Komisi Approval.

Paragraf Kedua
Pedoman dan/atau Prosedur yang Berkaitan dengan
Sistem Manajemen Mutu

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengendalian, Otoritas Kompeten menetapkan, menerapkan, dan mengembangkan pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu internal yang sesuai dengan standar internasional.
- (2) Pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain:
 - a. Organisasi, Prosedur, dan Instruksi kerja;
 - b. Petunjuk pelaksanaan dan prosedur monitoring, evaluasi, dan verifikasi terhadap lembaga yang menerima pendelegasian tugas;

- c. Prinsip dan tata cara koordinasi antara Otoritas Kompeten dengan lembaga lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pengendalian; dan/atau
 - d. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan profesionalitas.
- (3) Untuk menjamin efektivitas dan konsistensi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Kompeten melaksanakan audit internal.

Paragraf Ketiga Pengawas Mutu

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang meliputi kegiatan inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, verifikasi, survailen, sertifikasi pada setiap tahapan proses sejak produksi primer, pengolahan dan distribusi dilakukan oleh Pengawas Mutu.
- (2) Pengawas Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten.
- (3) Pengusulan Pengawas Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kompetensi personil sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan dan sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Paragraf Keempat Laboratorium

Pasal 16

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
 - a. Laboratorium Acuan; dan
 - b. Laboratorium Penguji.
- (2) Laboratorium Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengembangan metode pengujian, uji profisiensi dan telah diakreditasi sesuai dengan parameter uji yang diperlukan serta dijadikan acuan bagi laboratorium yang lain.
- (3) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan.
- (4) Laboratorium acuan dan laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa laboratorium milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi maupun swasta yang sudah diakreditasi dan ditunjuk oleh Otoritas Kompeten.

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas laboratorium acuan dan laboratorium penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Otoritas Kompeten membangun dan mengembangkan jaringan laboratorium.

Paragraf Kelima Komisi Approval

Pasal 18

- (1) Komisi Approval ditetapkan oleh Menteri atas usulan Otoritas Kompeten berdasarkan penunjukan dari masing-masing Direktorat Jenderal terkait.
- (2) Komisi Approval bertugas memberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan dan/atau penerbitan sertifikat, yang mencakup sertifikat Cara Budidaya yang Baik (GAP), Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP), Kelayakan Pengolahan (SKP), Penerapan HACCP dan pengakuan lain yang diberikan oleh Otoritas Kompeten kepada pelaku usaha perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komisi Approval melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten untuk menjamin efektivitas, efisiensi, konsistensi, transparansi, kejujuran, kerahasiaan, dan profesionalitas.
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Otoritas Kompeten melakukan verifikasi terhadap Komisi Approval.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Otoritas Kompeten menetapkan syarat kelayakan operasional terhadap lembaga, sumber daya manusia, laboratorium acuan dan laboratorium penguji sesuai dengan ketentuan standar nasional dan internasional yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Bagian Ketujuh Manajemen Krisis

Pasal 20

- (1) Otoritas Kompeten membuat prosedur perencanaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan situasi yang berisiko/krisis terhadap keamanan hasil perikanan dan kesehatan manusia, yang mungkin tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam rangka mencegah, mengeliminasi atau menurunkan hingga batas yang dapat diterima.

- (2) Otoritas Kompeten melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk mengambil tindakan perbaikan dalam menghadapi krisis keamanan hasil perikanan.
- (3) Otoritas Kompeten menetapkan lebih lanjut pengorganisasian dan pengendalian manajemen krisis dengan memperhatikan masalah penolakan dari pasar ekspor, unit/organisasi yang menangani krisis, jaringan komunikasi manajemen krisis, alternatif pencegahan krisis, partisipasi masyarakat, swasta atau perorangan, dan ketepatan informasi krisis.

BAB IV

SERTIFIKASI

Pasal 21

- (1) Unit usaha yang berdasarkan hasil pengendalian dinyatakan telah memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sertifikat Cara Budidaya yang Baik (GAP);
 - b. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP);
 - c. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - d. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP); dan
 - e. Sertifikat Kesehatan.
- (3) Sertifikat Cara Budidaya yang Baik (GAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (4) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (5) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (GHdP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tempat pendaratan ikan dan/atau unit distribusi diberikan oleh Dinas.
- (6) Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Sertifikat PMMT atau HACCP, dan Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (7) Pedoman penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten.

BAB V

MONITORING

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengendalian dan peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilakukan monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, kontaminan, mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin.
- (2) Monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, dan kontaminan diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri.
- (3) Monitoring terhadap mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin diatur lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali yang berkaitan dengan pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan.
- (2) Besaran biaya pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan berpedoman dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, aparat pemerintah dan pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2007.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

NARMOKO PRASMADJI



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 02/MEN/2007
TENTANG
MONITORING RESIDU OBAT, BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGI, DAN
KONTAMINAN PADA PEMBUDIDAYAAN IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan melindungi kesehatan konsumen serta mengamankan kawasan lingkungan sumber daya ikan, perlu dilakukan monitoring selama proses produksi;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan, dan Pengawasan Obat Ikan;

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MONITORING RESIDU OBAT, BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGI, DAN KONTAMINAN PADA PEMBUDIDAYAAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
3. Obat Ikan adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang digunakan untuk ikan.
4. Residu Obat adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya dalam jaringan atau organ ikan setelah pemakaian obat atau bahan kimia untuk tujuan pencegahan/pengobatan atau sebagai imbuhan pakan untuk pemacu pertumbuhan.
5. Bahan Kimia adalah bahan anorganik maupun organik mati yang digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan.
6. Bahan Biologi adalah bahan organik hidup yang digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan.

7. Kontaminan adalah zat-zat atau energi yang masuk ke dalam lingkungan sumber daya ikan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau alam secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya pengaruh negatif bagi manusia, lingkungan sumber daya hayati, dan ekosistem.
8. Pengujian adalah pengujian mutu ikan untuk mengetahui kandungan residu dan pencemaran kimia lainnya dalam bahan makanan asal ikan pada proses budidaya.
9. Monitoring adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi tentang residu penggunaan obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi, serta pencemaran pada proses pembudidayaan ikan untuk memastikan bahwa obyek pembudidayaan bebas dari residu.
10. Pembenihan adalah usaha pembiakkan ikan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang hasilnya untuk dibudidayakan.
11. Pembesaran adalah usaha untuk memelihara, membesarkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol.
12. Dinas adalah unit kerja di provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan monitoring residu penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminan pada pembudidayaan ikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini yaitu untuk memberikan kepastian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari bahaya residu obat ikan, bahan kimia, bahan biologi, dan kontaminan sehingga hasil pembudidayaan ikan aman dikonsumsi manusia.

BAB III

OBJEK MONITORING

Pasal 3

- (1) Obyek monitoring adalah pembenihan dan pembesaran ikan.
- (2) Kegiatan monitoring pada pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan biologi dalam proses produksi benih termasuk analisa kualitas air dalam proses pembenihan dan penggunaan pakan ikan.
- (3) Kegiatan monitoring pada pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan biologi dalam proses pembesaran termasuk analisa kualitas air dalam proses pembesaran dan penggunaan pakan ikan.

BAB IV
TATA CARA MONITORING

Pasal 4

Dalam melaksanakan monitoring, Direktur Jenderal wajib menetapkan rencana monitoring tahunan dengan persetujuan otoritas kompeten.

Pasal 5

- (1) Monitoring pembenihan dilakukan dengan cara pengambilan dan pengujian contoh, pencatatan, analisa data, dan pelaporan.
- (2) Tata cara pengambilan dan pengujian contoh, pencatatan, analisa data, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Monitoring pembesaran dilakukan dengan cara pengambilan contoh ikan dan media pembudidayaan, pengujian contoh ikan dan media pembudidayaan, analisa data, pencatatan, dan pelaporan.
- (2) Tata cara pengambilan contoh ikan dan media pembudidayaan, pengujian contoh ikan dan media pembudidayaan, analisa data, pencatatan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal sebagai pengendali sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal serta pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan monitoring.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membentuk Tim Monitoring yang beranggotakan Dinas Provinsi, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal, dan pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan monitoring.
- (3) Hasil dari pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil dari pelaksanaan monitoring yang disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Otoritas Kompeten setiap akhir tahun takwim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dan/atau belum memenuhi persyaratan dan standar mutu yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, perlu dilakukan tindakan perbaikan (*Corrective action*).
- (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. melakukan investigasi hal-hal yang belum memenuhi persyaratan pada obyek monitoring daerah pembudidayaan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pengambilan contoh dan metoda analisa;
 - c. melakukan pengambilan contoh ulang;
 - d. melakukan tindakan pembatasan sementara ekspor kegiatan budidaya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**



NARMOKO PRASMADJI



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUNLIK INDONESIA
NOMOR PER.03/MEN/2007
TENTANG
SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan kapal perikanan, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan tentang kelayakan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian/eksplorasi perikanan, dan operasi pendukung penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan.
2. Surat Izin Berlayar, yang selanjutnya disebut SIB, adalah surat izin yang menyatakan bahwa kapal yang dimaksud secara legal boleh berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal perikanan dan kelaikan teknis operasional kapal perikanan.

3. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
4. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
6. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil, baik yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan maupun non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan.
7. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
8. Pelabuhan pangkalan kapal perikanan adalah pelabuhan atau lokasi yang digunakan oleh kapal perikanan atau melakukan kegiatan bongkar/muat/singgah/ lapor dalam melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan, pelatihan dan penelitian di bidang perikanan sesuai yang tercantum dalam izin.
9. Nakhoda kapal perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan umum di atas kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah dalam rangka tertib administrasi dan teknis operasional kapal perikanan dalam melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian perikanan, dan pendukung operasi penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan ini meliputi:

- a. Kewajiban kapal perikanan;
- b. Persyaratan administrasi dan kelayakan teknis operasional kapal perikanan;
- c. Prosedur pengisian SLO;
- d. Pelaporan; dan
- e. Bentuk dan format SLO dan Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan (HPK).

BAB IV
KEWAJIBAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO dari Pengawas Perikanan.
- (2) SLO diberikan pada saat kapal perikanan akan melakukan kegiatan :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pengangkutan ikan;
 - c. pelatihan perikanan;
 - d. penelitian perikanan;
 - e. pendukung operasi penangkapan ikan; dan
 - f. pendukung operasi pembudidayaan ikan.

Pasal 5

- (1) SLO bagi kapal perikanan di pelabuhan perikanan dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan perikanan setempat setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis operasional kapal perikanan.
- (2) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SLO dikeluarkan oleh pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.
- (3) SLO asli wajib dibawa dan berada di atas kapal perikanan pada saat melakukan kegiatannya.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KELAYAKAN TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi dan kelayakan teknis operasional kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku bagi semua jenis kapal perikanan.
- (2) Jenis kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kapal penangkap ikan;
 - b. Kapal pengangkut ikan;
 - c. Kapal latihan perikanan;
 - d. Kapal penelitian perikanan;
 - e. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan; dan
 - f. Kapal pendukung operasi pengangkutan ikan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal penangkap ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen, meliputi:
 - a. SIPI asli;
 - b. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan asli;
 - c. Stiker barcode bagi kapal perikanan yang telah memperoleh izin.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal pengangkut ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen, meliputi:
 - a. SIKPI asli;
 - b. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan asli;
 - c. Stiker barcode bagi kapal perikanan yang telah memperoleh izin;
 - d. Surat keterangan asal ikan;
 - e. Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia;
 - f. Surat pemberitahuan ekspor barang, bagi kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;
 - g. Sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal latih perikanan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen, yaitu surat identitas sebagai kapal latih perikanan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal penelitian perikanan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen, meliputi:
 - a. Surat identitas sebagai kapal penelitian perikanan;
 - b. Surat izin penelitian bagi orang asing.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen, meliputi:
 - a. SIPI asli;
 - b. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan asli;
 - c. Stiker barcode bagi kapal perikanan yang telah memperoleh izin.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen, meliputi:
 - a. SIKPI asli;
 - b. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan asli;
 - c. Stiker barcode bagi kapal perikanan yang telah memperoleh izin.

Pasal 8

- (1) Persyaratan kelayakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal penangkap ikan meliputi:
 - a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen SIPI, yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, dan ukuran (GT) dan kekuatan mesin;
 - b. Kesesuaian tanda pengenal kapal perikanan dengan fisik kapal yaitu tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan;
 - c. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - d. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat bantu penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - e. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

- (2) Persyaratan kelayakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal pengangkut ikan meliputi:
 - a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen SIKPI, yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, dan ukuran (GT) dan kekuatan mesin;
 - b. Kesesuaian tanda pengenal kapal perikanan dengan fisik kapal yaitu tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan;
 - c. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan dan surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), bagi kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;
 - d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.
- (3) Persyaratan kelayakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal latih perikanan meliputi:
 - a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen surat identitas sebagai kapal latih perikanan, yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, dan ukuran (GT) dan kekuatan mesin;
 - b. Kesesuaian tanda pengenal kapal perikanan dengan fisik kapal yaitu tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan;
 - c. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - d. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat bantu penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - e. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.
- (4) Persyaratan kelayakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal penelitian perikanan meliputi:
 - a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen surat identitas sebagai kapal penelitian perikanan, yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, dan ukuran (GT) dan kekuatan mesin;
 - b. Kesesuaian tanda pengenal kapal perikanan dengan fisik kapal yaitu tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan;
 - c. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - d. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat bantu penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - e. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

- (5) Persyaratan kelayakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal pendukung operasi penangkapan ikan meliputi:
 - a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen SIPI, yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, dan ukuran (GT) dan kekuatan mesin;
 - b. Kesesuaian tanda pengenal kapal perikanan dengan fisik kapal yaitu tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan;
 - c. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.
- (6) Persyaratan kelayakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bagi kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen SIKPI, yaitu merek dan nomor mesin, jumlah dan ukuran palka ikan, dan ukuran (GT) dan kekuatan mesin;
 - b. Kesesuaian tanda pengenal kapal perikanan dengan fisik kapal yaitu tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan;
 - c. Kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran alat penangkapan ikan dengan izin kapal yang bersangkutan;
 - d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

BAB VI

PROSEDUR PENERBITAN SLO

Pasal 9

- (1) Kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian perikanan, dan pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, sebelum keberangkatan nakhoda kapal perikanan wajib melapor kepada Pengawas Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan kelayakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengawas Perikanan menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Form Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan (Form HPK) sebagai berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh nakhoda kapal perikanan dan pengawas perikanan.

- (3) Pengawas Perikanan menganalisa Form HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan kelaikan teknis operasional kapal perikanan dalam melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian perikanan, dan pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- (4) Bagi kapal perikanan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis operasional, diterbitkan SLO.
- (5) SLO diterbitkan pada setiap pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan non perikanan pada saat pemberangkatan kapal perikanan .
- (6) SLO merupakan persyaratan kapal perikanan untuk mendapatkan SIB yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Pasal 10

- (1) Bagi kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis operasional, tidak diterbitkan SLO.
- (2) Bagi kapal perikanan yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SLO, pengawas perikanan merekomendasikan kepada syahbandar untuk tidak menerbitkan SIB.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Form HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:
 - a. Lembar ke-1 untuk Direktur Jenderal;
 - b. Lembar ke-2 untuk Pengawas perikanan yang memeriksa kapal;
 - c. Lembar ke-3 untuk Nakhoda kapal perikanan; dan
 - d. Lembar ke-4 untuk Satuan unit kerja pengawas perikanan.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing untuk:
 - a. Lembar ke-1 untuk nakhoda kapal perikanan;
 - b. Lembar ke-2 untuk syahbandar;
 - c. Lembar ke-3 untuk Direktur Jenderal;
 - d. Lembar ke-4 untuk Satuan unit kerja pengawas perikanan; dan
 - e. Lembar ke-5 untuk Pengawas perikanan yang menerbitkan.
- (3) SLO lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada syahbandar oleh nakhoda kapal perikanan dalam rangka pengurusan SIB.

Pasal 12

- (1) Satuan unit kerja pengawas perikanan melakukan evaluasi dan pelaporan HPK dan penerbitan SLO kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi penerbitan SLO dalam rangka ketaatan kapal perikanan.
- (3) Dalam rangka tindak lanjut HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terhadap nakhoda dan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran perikanan, dilakukan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BENTUK DAN FORMAT SLO DAN HPK

Pasal 13

- (1) Bentuk dan format SLO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Bentuk dan format HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 14

Bagi kapal perikanan yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ketentuan mengenai SLO diatur oleh pemerintah daerah masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Pengawas perikanan wajib melakukan koordinasi dengan syahbandar dalam rangka proses penerbitan SLO dan SIB.
- (2) Pengawas perikanan antar satuan unit kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wajib melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap ketaatan kapal di pelabuhan pangkalan kapal perikanan.

Pasal 16

- (1) SLO tidak dapat diterbitkan bagi kapal perikanan yang sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan diterbitkannya Peraturan ini, ketentuan yang mengatur Lembar Laik Operasi (LLO) dalam Keputusan Menteri Nomor KEP.03/MEN/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

NARMOKO PRASMADJI



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 05/MEN/2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, belum memenuhi kebutuhan optimal pengawasan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan.
2. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
3. Kapal perikanan Indonesia adalah setiap kapal perikanan yang didaftarkan di Indonesia dan berbendera Indonesia.
4. Kapal perikanan asing adalah setiap kapal perikanan yang tidak didaftarkan di Indonesia dan tidak berbendera Indonesia.
5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
6. Kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
7. *Transmitter* adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kapal perikanan secara langsung, yang dipasang dan dioperasikan di atas kapal perikanan yang telah ditentukan serta dipergunakan untuk menerima/mengirimkan data posisi kapal perikanan ke pengelola sistem.

8. *Transmitter off line* adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kapal perikanan secara tidak langsung, yang dipasang dan dioperasikan di atas kapal perikanan yang telah ditentukan serta dipergunakan untuk menerima/mengirimkan data posisi kapal perikanan ke pengelola sistem.
9. Pengguna *transmitter* adalah perusahaan perikanan atau orang yang mewakili kepentingan perusahaan perikanan di atas kapal perikanan, yang telah memasang dan/atau menggunakan *transmitter* di atas kapal perikanan yang dioperasikan.
10. Penyelenggara adalah penyelenggara sistem pemantauan kapal perikanan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
11. Petugas adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas melakukan pemantauan kapal perikanan, pengurusan administratif, dan analisa data hasil pemantauan kapal perikanan.
12. Perusahaan perikanan adalah perusahaan perikanan Indonesia dan perusahaan perikanan asing, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
13. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II
TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem pemantauan kapal perikanan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya ikan melalui pengendalian dan pemantauan terhadap kapal perikanan;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan;
- c. meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Departemen Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan sistem pemantauan kapal perikanan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Departemen Kelautan dan Perikanan melaksanakan perencanaan, penetapan standar peralatan, pembangunan, pengoperasian, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktorat Jenderal bertindak sebagai pengelola sistem.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal didukung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal sebagai pengelola sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan teknis operasional;

- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan kecuali *transmitter* dan *air time*;
 - c. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada pemilik kapal perikanan dalam pelaksanaan sistem pemantauan kapal perikanan; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan sistem pemantauan kapal perikanan kepada Menteri.
- (2) Penetapan kebijakan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
- a. penetapan prioritas dan pentahapan pemasangan *transmitter* pada kapal perikanan;
 - b. penetapan prosedur operasi standar;
 - c. pengamanan teknis atas *transmitter* milik negara dan alat kelengkapan lain yang terkait; dan
 - d. pemantauan dan pengawasan pembangunan dan/atau pengembangan sistem pemantauan kapal perikanan.
- (3) Pelayanan teknis dan administratif kepada pemilik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi antara lain:
- a. melaksanakan pengecekan fisik secara berkala terhadap kelayakan teknis dan fungsi *transmitter*;
 - b. melaksanakan pengecekan keberadaan dan/atau keaktifan *transmitter* di kapal perikanan; dan
 - c. menerbitkan surat keterangan bahwa kapal perikanan telah memasang dan mengaktifkan *transmitter*.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan sistem pemantauan kapal perikanan, Direktorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan antara lain:
- a. penerimaan data, pengolahan data, dan distribusi data;
 - b. pengelolaan *website* sistem pemantauan kapal perikanan;
 - c. penyampaian informasi kegiatan pemantauan kapal perikanan;
 - d. koordinasi teknis dan administratif dengan pihak-pihak yang terkait dalam sistem pemantauan kapal perikanan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. pemantauan keberadaan dan keaktifan *transmitter* di kapal perikanan melalui sistem pemantauan kapal perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan data kapal perikanan dan perusahaan perikanan yang mendapatkan izin baru dan/atau perpanjangan izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan kepada Direktur Jenderal; dan
- b. menyiapkan data perizinan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan untuk diintegrasikan dengan sistem pemantauan kapal perikanan.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan spesifikasi teknologi dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan, termasuk sistem integrasi dan standar teknis sarana dan prasarana;
 - b. menetapkan penyedia dan penyelenggara sistem komunikasi berbasis satelit;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan;
 - d. melakukan evaluasi aspek teknologi terhadap kinerja sistem pemantauan kapal perikanan; dan
 - e. melakukan pengembangan teknologi sistem pemantauan kapal perikanan.
- (2) Dalam menetapkan spesifikasi teknologi serta penyedia dan penyelenggara sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Badan Riset Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan secara efektif, Direktur Jenderal menugaskan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pemantauan kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 10

Pengembangan peralatan dan sistem pemantauan kapal perikanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMASANGAN *TRANSMITTER*

Pasal 11

- (1) Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT ke atas dan seluruh kapal perikanan asing wajib dilengkapi *transmitter* yang diadakan sendiri oleh pengguna *transmitter*.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT sampai dengan kurang dari 100 GT dapat menggunakan *transmitter* milik negara, sepanjang masih tersedia.
- (3) Pengadaan *transmitter* oleh pengguna *transmitter*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) *Transmitter* yang dipasang pada kapal perikanan wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal, dengan menyebutkan dan/atau mencantumkan nomor *ID*, nomor seri, jenis, tipe, merek, spesifikasi, dan provider, yang dilengkapi dengan dokumen pembelian *transmitter*, dan pembayaran *air time* dan bukti aktivasi dari provider.
- (5) *Transmitter* harus dapat mengirim data posisi kapal sekurang-kurangnya setiap jam sekali, kecuali dalam keadaan docking dan/atau kapal perikanan sedang tidak beroperasi.
- (6) Perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi, dan perizinan kapal perikanan, serta perubahan nomor *ID transmitter* wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Kapal perikanan Indonesia berukuran di atas 30 GT sampai dengan 60 GT wajib dilengkapi *transmitter off line* yang disediakan oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan *transmitter off line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pendaftaran *ID transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Direktorat Jenderal menerbitkan surat keterangan aktivasi *transmitter* bagi kapal perikanan Indonesia berukuran di atas 60 GT dan seluruh kapal perikanan asing.
- (2) Kapal perikanan berukuran di atas 60 GT yang telah dilengkapi SIPI dan/atau SIKPI dapat dioperasikan apabila telah dilengkapi dengan surat keterangan aktivasi *transmitter*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KEWAJIBAN PENGGUNA TRANSMITTER

Pasal 14

Pengguna *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mengaktifkan *transmitter* secara terus menerus dan membayar *air time*.

Pasal 15

Pengguna *transmitter* wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau *transmitter* dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:

- a. docking kapal, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan docking;
- b. penggantian *transmitter*, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan penggantian;
- c. penggantian surat izin, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan penggantian;
- d. perubahan pemilik, nama, fungsi, dan keagenan kapal perikanan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dan 1 (satu) minggu sesudah dilaksanakan perubahan;
- e. proses penegakan hukum yang sedang dijalani, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dimulai penyidikan;
- f. tidak beroperasinya kapal perikanan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak kapal tidak beroperasi;
- g. tidak diperpanjangnya izin kapal perikanan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa berlaku izin; dan/atau
- h. *force majeure*, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sesudah kejadian dilengkapi dengan laporan kejadian dan berita acara dari pihak berwajib.

Pasal 16

Dalam rangka pemanfaatan *transmitter*, pengguna *transmitter* wajib:

- a. memperlakukan *transmitter* sesuai dengan fungsi teknis dan fungsi komunikasi penyampaian data kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan;
- b. memelihara lingkungan teknis *transmitter* agar dapat berfungsi melakukan pengiriman dan/atau penerimaan data; dan
- c. mematuhi petunjuk teknis tentang pengoperasian *transmitter* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN, DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 18

Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari *transmitter* merupakan data milik Direktorat Jenderal selaku Pengelola Sistem.

Pasal 19

- (1) Data kegiatan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan data yang bersifat rahasia.
- (2) Penyelenggara dan Pengelola Sistem wajib mengelola, menjaga, dan menjamin kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas sistem pemantauan kapal perikanan wajib mematuhi ketentuan teknis dan/atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Pengelola Sistem, termasuk kewajiban untuk memelihara dan menjaga kerahasiaan data.

Pasal 20

- (1) Direktorat Jenderal sebagai Pengelola Sistem wajib menyediakan data kapal perikanan dan informasi sistem pemantauan kapal perikanan dalam bentuk *website*.
- (2) Pengguna *transmitter* dapat memanfaatkan data pemantauan kapal perikanan dan informasi melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal wajib meneruskan data dan informasi yang telah dianalisis kepada:

- a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai pertimbangan dalam pelayanan perizinan dan dalam rangka pengambilan tindakan administrasi;
- b. Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, sebagai bahan pengkajian ketersediaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem pemantauan kapal perikanan; dan
- c. Unit kerja dan/atau instansi lain sesuai dengan lingkup tugas/kepentingan unit tersebut atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 21

Direktorat Jenderal sebagai Pengelola Sistem menetapkan tatacara perolehan, pengeluaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi, baik dalam lingkup internal penyelenggara maupun dengan pihak lain, termasuk untuk kepentingan proses penegakan hukum.

BAB VIII

KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan penegakan hukum di bidang sistem pemantauan kapal perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan wajib melakukan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB X
SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 60 GT dan tidak dilengkapi *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau memasang *transmitter* tetapi dengan sengaja tidak mengaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (2) Bagi pengguna *transmitter* yang:
 - a. tidak mendaftarkan *transmitter* yang telah dipasang pada kapal perikanan berukuran di atas 60 GT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan/atau tidak melaporkan perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi, dan perizinan kapal perikanan, serta perubahan nomor ID *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);
 - b. menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 60 GT yang telah dilengkapi SIPI dan/atau SIKPI tetapi tidak dilengkapi surat keterangan aktivasi *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (3) Bagi pengguna *transmitter* yang:
 - a. tidak memberi informasi posisi kapal perikanan ke pusat pengendalian, Direktorat Jenderal, sekurang-kurangnya setiap jam sekali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
 - b. tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau *transmitter*, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana.
- (4) Sanksi administratif dan/atau pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan tertulis I oleh Direktur Jenderal;
 - b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya peringatan tertulis I, pengguna *transmitter* tidak melaksanakan isi peringatan tertulis I, diberikan peringatan tertulis II;
 - c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya peringatan tertulis II, pengguna *transmitter* tidak melaksanakan isi peringatan tertulis II, diberikan peringatan tertulis III, disertai dengan rekomendasi pencabutan izin kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Pengawas Perikanan tidak menerbitkan Surat Laik Operasional;

- d. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya peringatan tertulis III, pengguna *transmitter* tidak melaksanakan isi peringatan tertulis III, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tidak mencabut izin, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berhak menahan izin kapal perikanan yang bersangkutan dan dilakukan proses hukum berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

NARMOKO PRASMADJI



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.06/MEN/2007**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan dan menunjang optimalisasi produksi perikanan serta pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2987-1/M.PAN/12/2006, tanggal 26 Desember 2006, hal Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN.**

BAB I

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.

(2) Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- c. pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan;
- d. pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- h. pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi;
- j. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera;
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pelabuhan Perikanan Samudera

Pasal 5

Pelabuhan Perikanan Samudera terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan;
- b. Bidang Tata Operasional;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan koordinasi peningkatan produksi, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan pemberdayaan masyarakat perikanan.

Pasal 8

Bidang Pengembangan terdiri dari:

- a. Seksi Sarana;
- b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 9

(1) Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana.

(2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi peningkatan produksi, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan pemberdayaan masyarakat perikanan.

Pasal 10

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 12

Bidang Tata Operasional terdiri dari:

- a. Seksi Kesyahbandaran Perikanan;
- b. Seksi Pemasaran dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesyahbandaran Perikanan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan, serta pengelolaan administrasi pelayanan masyarakat perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan dan barang kekayaan milik negara;

- b. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, kearsipan, pelaporan, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 17

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, anggaran, administrasi keuangan dan barang kekayaan milik negara.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, kearsipan, pelaporan, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

Bagian Kedua Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pasal 18

Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan;
- b. Seksi Tata Operasional;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi.

Pasal 20

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 21

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

Bagian Ketiga Pelabuhan Perikanan Pantai

Pasal 22

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi, dan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaan sistem informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 23

Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri dari:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Mutu Hasil Perikanan, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistik, Pustakawan, dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan Pelabuhan Perikanan serta dengan instansi lain di luar Pelabuhan Perikanan sesuai tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 34

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

NAMA, JENIS, DAN LOKASI

Pasal 35

Nama, Jenis, dan Lokasi Pelabuhan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Perubahan organisasi dan tata kerja Pelabuhan Perikanan menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor PER.06/MEN/2007
 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan
 Perikanan

JENIS	NAMA	LOKASI	PROVINSI
Pelabuhan Perikanan Samudera	1. Nizam Zachman 2. Kendari 3. Belawan 4. Bungus 5. Cilacap	Jakarta Kendari Belawan Bungus Cilacap	DKI Jakarta Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Sumatera Barat Jawa Tengah
Pelabuhan Perikanan Nusantara	1. Sibolga 2. Tanjungpandan 3. Palabuhanratu 4. Kejawanan 5. Pekalongan 6. Brondong 7. Prigi 8. Pemangkat 9. Ternate 10. Ambon 11. Tual 12. Bitung	Sibolga Tanjungpandan Pelabuhanratu Kejawanan Pekalongan Brondong Prigi Pemangkat Ternate Ambon Tual Bitung	Sumatera Utara Bangka Belitung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Maluku Utara Maluku Maluku Sulawesi Utara
Pelabuhan Perikanan Pantai	1. Karangantu 2. Teluk Batang 3. Sungai Liat 4. Pengambangan	Karangantu Teluk Batang Sungai Liat Pengambangan	Banten Kalimantan Barat Bangka Belitung Bali

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Narmoko Prasmadji



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 10/MEN/2007
TENTANG
PEMBERIAN UANG INSENTIF
KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM DAN PIHAK-PIHAK YANG BERJASA
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Uang Insentif Kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak yang Berjasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang - undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN UANG INSENTIF KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM DAN PIHAK-PIHAK YANG BERJASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERIKANAN.**

Pasal 1

- (1) Aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat diberikan uang insentif.
- (2) Uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari hasil lelang atas benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 2

- (1) Besaran uang insentif yang disisihkan dari hasil lelang dan prosentase pembagian uang insentif yang diberikan kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pimpinan instansi dan/atau organisasi terkait yang aparatnya berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara terhadap tindak pidana perikanan mengajukan permintaan pemberian uang insentif kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. Mereka yang turut serta dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana perikanan, seperti Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan, Komandan dan Anak Buah Kapal Republik Indonesia, Komandan dan Anak Buah Kapal Patroli Kepolisian Air Republik Indonesia.
 - b. Penyidik Tindak Pidana Perikanan;
 - c. Penuntut Umum yang melakukan penuntutan tindak pidana perikanan;
 - d. Hakim yang mengadili tindak pidana perikanan;
 - e. Pihak lain yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara terhadap tindak pidana perikanan, seperti halnya Pejabat lelang, Pejabat Imigrasi, instansi/pejabat yang terlibat dalam kegiatan operasi/pengendalian operasi, Eksekutor dan/atau Pelapor adanya dugaan tindak pidana perikanan;

- (2) Pemberian insentif kepada Aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterlibatan secara langsung dan aktif dalam proses penyelamatan kekayaan negara di bidang perikanan, baik atas inisiatif sendiri dan/atau perintah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki bukti keterlibatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap proses penyelamatan kekayaan negara terhadap tindak pidana di bidang perikanan;
 - c. melaksanakan secara konsisten proses penyelamatan kekayaan Negara di bidang perikanan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tata cara teknis pemberian uang insentif ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara teknis penyampaian uang insentif kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berjasa dalam penyelamatan kekayaan negara terhadap tindak pidana perikanan ditetapkan oleh masing-masing instansi atau organisasi yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



NARMOKO PRASMADJI



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.14/MEN/2007**

TENTANG

**KEADAAN KRITIS YANG MEMBAHAYAKAN ATAU DAPAT MEMBAHAYAKAN
SEDIAAN IKAN, SPESIES IKAN ATAU LAHAN PEMBUDIDAYAAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu menetapkan keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan atau lahan pembudidayaan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEADAAN KRITIS YANG MEMBAHAYAKAN ATAU DAPAT MEMBAHAYAKAN SEDIAAN IKAN, SPESIES IKAN ATAU LAHAN PEMBUDIDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Keadaan Kritis adalah suatu penurunan serius akibat penangkapan yang berlebihan atas ketersediaan jenis ikan tertentu, keadaan berjangkitnya wabah penyakit ikan, atau suatu perubahan besar dari perubahan lingkungan akibat pencemaran yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya ikan yang harus ditangani dan memerlukan tindakan segera.
3. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan sumber daya ikan.
4. Wilayah Keadaan Kritis adalah suatu wilayah atau daerah yang terjadi suatu perubahan besar dari perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap ketersediaan sediaan ikan, spesies ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang harus ditangani dan memerlukan tindakan segera.

5. Kerusakan lingkungan adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan langsung dan/atau tidak langsung yang menyebabkan kerusakan fisik dan/atau hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan.
6. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
7. Wabah adalah suatu kejadian yang terjadi akibat adanya ikan yang mati atau sakit dengan jumlah yang tinggi di suatu daerah akibat adanya serangan mikroorganisme patogen pada suatu populasi ikan yang dapat menyebar luas ke daerah lain dengan sangat cepat.
8. Instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Dinas yang bertanggungjawab di bidang Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan/atau Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan bidangnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini sebagai upaya pelestarian sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan tersedianya lahan pembudidayaan ikan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi langkah-langkah penetapan keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan yang terdiri dari penyebab, indikasi dan pengendalian keadaan kritis.

BAB IV
PENYEBAB KEADAAN KRITIS
Pasal 4

Keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan disebabkan oleh:

- a. penangkapan ikan yang berlebihan;
- b. wabah penyakit ikan; atau
- c. kerusakan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penangkapan ikan yang berlebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat mengakibatkan keadaan kritis antara lain disebabkan:
 - a. pelanggaran jalur penangkapan dan/atau daerah penangkapan, penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. penangkapan jenis, jumlah, dan ukuran ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jalur penangkapan dan/atau daerah penangkapan, penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 6

- (1) Wabah penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat mengakibatkan keadaan kritis disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan mikotik.
- (2) Penyakit ikan yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan mikotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpotensi menjadi wabah penyakit ikan apabila:
 - a. mempunyai daya patogenitas;
 - b. tingkat penyebarannya cepat dan;
 - c. berpotensi menyebabkan kematian massal.
- (3) Ketentuan mengenai jenis-jenis penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 7

- (1) Kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat mengakibatkan keadaan kritis antara lain disebabkan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran sumber daya ikan, dan introduksi jenis ikan baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
INDIKASI KEADAAN KRITIS
Pasal 8

- (1) Indikasi keadaan kritis terdiri dari:
 - a. Keadaan yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan dan spesies ikan.
 - b. Keadaan yang membahayakan atau dapat membahayakan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Indikasi keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan dan spesies ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penurunan produksi;
 - b. terancamnya plasma nutfah;
 - c. terputusnya rantai makanan.
- (3) Indikasi keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. produktivitas lahan menurun;
 - b. perubahan fungsi lahan;
 - c. pencemaran lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan dan spesies ikan atau lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
PENANGANAN KEADAAN KRITIS
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau menduga adanya indikasi keadaan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaporkan kepada pejabat atau instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan setempat.
- (2) Pejabat atau instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan segera melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan informasi serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai saran tindak lanjut, untuk kegiatan penangkapan ikan dilaporkan kepada Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai saran tindak lanjut, untuk kegiatan pembudidayaan ikan dilaporkan kepada Bupati/Walikota setempat.
- (5) Berdasarkan laporan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaporkan kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan laporan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dan Kepala BRKP dan/atau Kepala Pusat Karantina Ikan untuk melakukan kaji lapang, pengujian laboratorium, analisis, dan evaluasi.
- (7) Apabila hasil kaji lapang, pengujian laboratorium, analisis, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa telah terjadi keadaan kritis, maka Menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan kritis dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat.
- (8) Penetapan dan pengumuman keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk keadaan kritis yang disebabkan oleh:
 - a. penangkapan ikan yang berlebihan diikuti dengan penutupan wilayah keadaan kritis termasuk larangan untuk melakukan penangkapan ikan.
 - b. wabah penyakit ikan diikuti dengan penutupan wilayah keadaan kritis termasuk larangan memasukkan dan mengeluarkan ikan ke dan dari wilayah keadaan kritis.
 - c. kerusakan lingkungan diikuti dengan penutupan wilayah keadaan kritis dari kegiatan pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan.

Pasal 10

- (1) Pengendalian keadaan kritis pada wilayah keadaan kritis yang ditetapkan dilakukan oleh Tim Terpadu yang keanggotaannya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal, Badan Riset, Pusat Karantina Ikan dan/atau Perguruan Tinggi, dan Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat yang bertanggungjawab di bidang perikanan, serta dapat melibatkan masyarakat setempat dan/atau pemangku kepentingan yang terkait
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengumpulan data, pengujian laboratorium, analisis, evaluasi dan sosialisasi.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Apabila keadaan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dapat dikendalikan dalam kurun waktu dua tahun secara berturut-turut, maka Tim Terpadu menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai pertimbangan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat sesuai dengan wilayah keadaan kritis yang ditetapkan mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan dan mengumumkan keadaan kritis menjadi keadaan terkendali.
- (3) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan kritis menjadi keadaan terkendali.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Narmoko Prasmadji



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.05/MEN/2008

TENTANG

USAHA PERIKANAN TANGKAP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di bidang usaha perikanan tangkap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali usaha perikanan tangkap dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayaran Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

Memperhatikan: 1. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*

2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
3. Usaha perikanan tangkap terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.
4. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
11. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
12. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
13. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) ke bawah dan dapat sebagai tempat muat hasil tangkapan kapal penangkap ikan tersebut ke kapal pengangkut ikan yang mempunyai SIKPI pada suatu daerah yang tidak terdapat pelabuhan perikanan.
14. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
15. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerja sama orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap.
16. Kemitraan adalah kerja sama usaha di bidang perikanan antara perorangan dengan perorangan lainnya atau antara perorangan dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada kesetaraan, kepentingan bersama, dan saling menguntungkan dalam kegiatan penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemasaran ikan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
17. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
19. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

20. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
23. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan, dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
24. Rekomendasi alokasi penangkapan ikan penanaman modal (RAPIM) adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
25. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI.
26. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
27. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JTB, adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
28. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
29. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
30. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
31. Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam surat setoran bukan pajak (SSBP).

32. Pungutan perusahaan perikanan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh SIUP dan SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
33. Pungutan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI yang diperoleh.
34. Surat tanda pelunasan adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.
35. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
36. Pendaratan ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
37. Unit pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut UPI, adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
38. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perikanan tangkap meliputi kegiatan:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
 - c. pengangkutan ikan.
- (2) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:
 - a. Surat izin usaha perikanan (SIUP);
 - b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI); dan
 - c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

BAB III
KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan laut lepas.
- (2) WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (2) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari WPP Republik Indonesia dan laut lepas.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, kegiatan penangkapan ikan dapat dihentikan sementara pada daerah penangkapan atau WPP Republik Indonesia tertentu.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Pemberian SIUP dan SIPI untuk kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIPI untuk beroperasi di laut lepas, wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan.
- (3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkutan untuk mengangkut ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mempunyai UPI di dalam negeri dapat menggunakan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa.
- (2) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan mengangkut ikan hasil olahan, ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan dari pelabuhan pangkalan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (3) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki SIUP.

- (4) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (6) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat mengangkut ikan hasil tangkapan dari perusahaan perikanan yang tercantum dalam SIKPI.

Pasal 10

- (1) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
- (2) Sentra-sentra kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam SIKPI.
- (3) Pencantuman sentra-sentra kegiatan nelayan dalam SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas permohonan pemilik kapal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal pada saat mengajukan permohonan SIKPI dengan melampirkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada daerah setempat.

Pasal 11

Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang:

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI; dan/atau
- b. menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat/singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal ikan yang diterbitkan oleh kepala pelabuhan perikanan di pelabuhan pangkalan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat apabila tidak terdapat pelabuhan perikanan;
- b. sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari instansi yang berwenang dengan melampirkan laporan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Pemberian SIUP dan SIKPI untuk kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIKPI untuk beroperasi di laut lepas wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

BAB V

KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DALAM SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.
- (2) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.

- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIKPI.

Pasal 15

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang:
 - a. mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha; dan/atau
 - b. membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung ke luar negeri.

BAB VI

PENDARATAN IKAN

Pasal 16

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI kapal yang melakukan penitipan dan kapal yang menerima penitipan ikan serta wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal;
 - b. nakhoda kapal pengangkut ikan yang menerima penitipan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI; dan
 - c. daftar nama kapal yang dapat melakukan penitipan dan menerima penitipan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam masing-masing SIPI dan/atau SIKPI.

- (4) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
- (5) Nakhoda kapal pengangkut ikan wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen usaha atas dasar rekomendasi kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala aktivitas yang mengubah sifat fisik ikan atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyiangan, reduksi, dan/atau ekstraksi yang melibatkan pembekuan, pemanasan, penggaraman, pengeringan, dan/atau pengasapan.
- (4) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 18

- (1) Terhadap ikan hasil tangkapan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan pemeriksaan fisik oleh pengawas perikanan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas perikanan menerbitkan:
 - a. surat persetujuan tidak didaratkan atau dapat dipindahkan ke kapal lain di pelabuhan pangkalan, apabila sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); atau
 - b. surat perintah untuk mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, apabila tidak sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

BAB VII
KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:
 - a. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - b. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - c. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
- (2) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 20

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan ukuran tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Bupati/Walikota wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan berukuran di bawah 5 (lima) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.

- (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (5) Gubernur dan Bupati/Walikota melaporkan realisasi pemberian/penerbitan izin yang diberikan sesuai kewenangannya kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - e. surat keterangan domisili usaha; dan
 - f. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;

- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
 - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.
- (4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
 - c. fotokopi paspor atau buku pelaut (*seaman book*) bagi nakhoda;
 - d. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal;
 - e. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan;
 - f. spesifikasi teknis kapal;
 - g. fotokopi surat ukur internasional;
 - h. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;

- k. fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - l. pas foto berwarna terbaru nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap, telah menerbitkan SPP-PPP untuk SIUP dan SIKPI atau SPP-PHP untuk SIPI.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP atau PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP atau PHP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP atau SPP-PHP dan permohonan SIUP, SIKPI, atau SIPI ditolak.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran PPP atau PHP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, SIKPI, atau SIPI.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan, harus menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbitan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 25

Permohonan SIPI bagi kapal lampu dan permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dimaksud.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP apabila:
 - a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
 - b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
 - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI apabila:
 - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
 - b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/ VMS*) untuk kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
 - d. pemohon telah membayar PHP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI apabila:
 - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
 - b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*) untuk semua kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 27

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
 - c. mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemegang SIPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
 - c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
 - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
 - c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
 - e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 28

- (1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari:
 - a. SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan;

- b. stiker *barcode* pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. tanda pelunasan PPP dan/atau PHP asli bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh pengawas perikanan; dan
 - e. Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syahbandar yang diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum ada, SIB diterbitkan oleh syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SIB diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh SLO dari pengawas perikanan.

BAB IX

MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN ATAU PENGANTIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 29

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum Indonesia tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.
- (2) Kondisi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional yang mempunyai tugas mengkaji sumber daya ikan.

Pasal 31

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate;
 - b. paling lama 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

Pasal 32

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Bagian Kedua

Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
 - b. rencana usaha;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;

- f. surat keterangan domisili usaha; dan
 - g. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - d. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIKPI yang akan diperpanjang;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
 - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan operasional kapal; dan
 - d. fotokopi perjanjian sewa kapal atau penunjukan keagenan.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI.
- (6) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (7) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (8) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerbitan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 34

Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3); dan
- b. pemohon telah membayar PHP atau PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Bagian Ketiga

Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 35

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI kepada Direktur Jenderal.

Pasal 36

- (1) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila terdapat:
 - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
 - b. perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI serta melampirkan fotokopi SIUP, SIPI, atau SIKPI yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
 - a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP; atau
 - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.
- (4) Jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Direktur Jenderal, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, atau SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.

- (6) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIPI yang meliputi:
 - a. perubahan pelabuhan pangkalan; dan/atau
 - b. perubahan nakhoda.
- (7) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIKPI yang meliputi:
 - a. perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah, dan pelabuhan tujuan;
 - b. perubahan nakhoda; dan/atau
 - c. perubahan jumlah dan nama perusahaan yang melakukan kerja sama usaha pengangkutan ikan.

Pasal 37

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila SIUP, SIPI, atau SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

Pasal 38

Penerbitan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

BAB X

PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 39

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan persetujuan tertulis pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIUP dapat mengadakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

- (2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri;
 - b. membangun atau membeli kapal baru dari luar negeri; atau
 - c. membeli kapal bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli kapal baru atau bukan baru di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
 - b. kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
 - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.

Pasal 41

- (1) Pengadaan kapal penangkap ikan yang dibangun atau dibeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
 - a. tahap I, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP;
 - b. tahap II, apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap perusahaan perikanan masih diperlukan kapal penangkap ikan, maka dapat dilakukan realisasi dengan cara pengadaan kapal dari luar negeri paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP.
- (2) Dalam hal perusahaan perikanan masih memerlukan kapal penangkap ikan, maka sisa dari alokasi dalam SIUP harus dipenuhi dari pengadaan kapal dalam negeri.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan usia kapal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun
 - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;

- c. wajib terlebih dahulu membangun UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri; dan
 - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun;
 - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;
 - c. jumlah kapal pengangkut ikan paling banyak sebanding dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan; dan
 - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan perbandingan antara jumlah kapal pengangkut ikan dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 42

- (1) Pengecualian terhadap pengadaan khusus kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dilakukan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa bagi badan hukum Indonesia dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan/atau perusahaan swasta nasional yang telah memiliki dan mengoperasikan UPI di dalam negeri.
- (2) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (3) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan verifikasi kelayakan usaha oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan membangun kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri atau di luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - c. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
 - d. surat keterangan galangan kapal.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di luar negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
 - c. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - d. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
 - e. surat keterangan galangan kapal.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang membeli kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
 - c. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - d. fotokopi surat ukur internasional;
 - e. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - f. fotokopi API; dan
 - g. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan.

Pasal 45

- (1) Untuk penggantian bendera bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang berasal dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi tertulis dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
 - b. tanda bukti pelunasan pengadaan kapal dalam bentuk bukti transfer bank milik pemerintah; dan
 - c. fotokopi surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion certificate*) yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal kapal yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan disetujui (*endorsed*) oleh pejabat yang berwenang di kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal kapal.

BAB XI

PEMERIKSAAN FISIK KAPAL, ALAT PENANGKAPAN IKAN, DAN DOKUMEN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh SIPI dan/atau SIKPI kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (2) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pengadaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal yang digunakan.
- (4) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 47

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah atau kepada pejabat pada unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan ukuran tertentu dan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat kelaikan dan pengawakan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. fotokopi gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal pengangkut ikan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi perjanjian sewa kapal dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat ukur internasional dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. fotokopi cetak biru rancang bangun kapal.

BAB XII

WILAYAH OPERASI DAN PELABUHAN PANGKALAN BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 49

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pengadaan dari luar negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 4 (empat) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pelabuhan muat/singgah yang dicantumkan dalam SIKPI.

BAB XIII
USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola usaha perikanan tangkap terpadu.
- (2) Pola usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan/atau memiliki sekurang-kurangnya berupa UPI di dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri wajib mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
- (2) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri dengan jumlah tonase kapal keseluruhan sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) GT diwajibkan mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kerja sama di bidang pengolahan ikan yang disahkan notaris.

Pasal 52

Ketentuan mengenai kriteria dan kapasitas UPI ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu wajib menggunakan fasilitas penanaman modal, dengan mendirikan usaha perikanan tangkap terpadu berbadan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Perbandingan antara modal asing dengan modal dalam negeri untuk usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal asing (PMA) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) berasal dari modal dalam negeri, sejak tahun pertama perusahaan didirikan.

- (2) Untuk menilai keberadaan permodalan dan/atau aset dari penanaman modal usaha perikanan tangkap terpadu dilakukan pemeriksaan aset oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 55

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA dapat dilakukan antara orang atau badan hukum asing dengan orang atau badan hukum Indonesia dengan mengajukan permohonan penanaman modal kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing dapat menanamkan modalnya melalui penyertaan modal pada perusahaan Indonesia yang menggunakan fasilitas PMDN dengan ketentuan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) dari modal yang dimiliki perusahaan tersebut, dan status perusahaan berubah menjadi PMA.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi dengan fasilitas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dalam rangka PMA dan/atau PMDN dapat dilakukan melalui penggabungan perusahaan (*merger*).
- (2) Badan-badan hukum yang melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) dapat menggunakan aset perusahaannya berupa UPI di dalam negeri dan/atau kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur penggabungan perusahaan (*merger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Modal dalam rangka penanaman modal baru, perluasan penanaman modal, penyertaan modal, dan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 dapat berupa UPI di dalam negeri, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (2) UPI, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai barang modal.

Bagian Kedua

Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (RAIIPM)

Pasal 59

- (1) Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, wajib mengajukan permohonan RAIIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan melampirkan:
 - a. surat konfirmasi dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - b. identitas perusahaan; dan
 - c. proposal rencana usaha.
- (2) Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi usaha perikanan tangkap terpadu yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen permohonan dan kelayakan usaha.
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari tim verifikasi, telah menerbitkan RAIIPM.
- (4) RAIIPM dijadikan dasar bagi instansi yang berwenang di bidang penanaman modal untuk mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal.

Pasal 60

Penerbitan RAIIPM didasarkan pada pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan, kapasitas UPI di dalam negeri yang dimiliki atau rencana kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang akan dibangun, dan fasilitas pendukung yang dibangun di darat.

Bagian Ketiga

SIUP

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh SIUP di bidang penanaman modal, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP di bidang penanaman modal kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum;
 - b. fotokopi SPPM;
 - c. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - d. fotokopi identitas penanggung jawab perusahaan;
 - e. surat keterangan domisili usaha;
 - f. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - g. *speciment* tanda tangan penanggung jawab perusahaan.

- (2) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP di bidang penanaman modal, menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.
- (4) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal telah melakukan pembangunan UPI di dalam negeri tetapi tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Direktur Jenderal secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat menyelesaikan pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

Pasal 62

- (1) Pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat mengajukan permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal kepada pemberi SIUP di bidang penanaman modal melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan melakukan perubahan data dalam SIUP di bidang penanaman modal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP di bidang penanaman modal diterbitkan.
- (2) Permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

Pasal 63

Direktur Jenderal menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal apabila:

- a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan;
- b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); dan
- d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Bagian Keempat

SIPI

Pasal 64

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
- f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 65

- (1) SIPI diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM).
- (2) Penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan operasional UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.
- (4) Apabila SIUP di bidang penanaman modal dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat melanjutkan pengoperasian UPI di dalam negeri yang telah dibangun dengan menampung bahan baku dari nelayan dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kelima

SIKPI

Pasal 66

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

Pasal 67

- (1) SIKPI diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan siap dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Jumlah kapal pengangkut yang diizinkan untuk melakukan pengangkutan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang dimiliki atau yang telah dibangun oleh pemegang SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

Pasal 68

Penerbitan SIUP di bidang penanaman modal, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 64, dan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Keenam

Pendaratan Ikan

Pasal 69

Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka penanaman modal wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.

Pasal 70

- (1) Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diolah pada UPI di dalam negeri, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekspor seluruhnya atau sebagian.
- (4) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dipasarkan.
- (5) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pemantauan Usaha Penanaman Modal

Pasal 71

- (1) Perusahaan perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai realisasi kapasitas produksi dan kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIUP di bidang penanaman modal dan SIPI yang dimilikinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap akhir bulan pada bulan keenam dan ditandatangani oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Apabila penanggung jawab badan usaha tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur Jenderal mengirim surat teguran tertulis kepada badan usaha dimaksud.

- (4) Apabila badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyerahkan laporan 2 (dua) kali berturut-turut, maka SIUP di bidang penanaman modal, SIPI dan/atau SIKPI dicabut.

Pasal 72

Perusahaan penanaman modal setiap tahun wajib menyampaikan salinan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dengan membentuk tim pemantau.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal untuk menjamin kepastian kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIPI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan melakukan pemeriksaan di lokasi UPI di dalam negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pelaporan dan pemantauan dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kedelapan

Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster

Pasal 74

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dapat dilaksanakan melalui pola usaha perikanan tangkap berbasis klaster.
- (2) Usaha perikanan tangkap berbasis klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterpaduan kegiatan usaha penangkapan ikan dan UPI di wilayah tertentu di dalam negeri.
- (3) Kawasan klaster ditetapkan berdasarkan batasan koordinat daerah penangkapan ikan.
- (4) Kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster harus memperhatikan kepentingan nelayan lokal setempat dan/atau nelayan yang telah memiliki SIPI sebelumnya dengan daerah penangkapan di kawasan klaster tersebut.
- (5) Perizinan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha perikanan tangkap berbasis klaster diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI ATAS KAPAL

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - b. fotokopi SIUP;
 - c. fotokopi SIPI dan/atau SIKPI, khusus untuk perpanjangan atau perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. sertifikat kompetensi ABK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - e. fotokopi paspor dan/atau buku saku pelaut (*seaman book*) TKA yang akan dipekerjakan.
- (3) Surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 76

RPTKA di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, dan mutu hasil perikanan.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 78

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan/atau pengolahan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan, UPI, dan ikan hasil tangkapan oleh pengawas perikanan.

BAB XVII
SANKSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencabutan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 80

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP; atau
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP.
- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI;
 - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI habis.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;

- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI;
 - g. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - h. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI habis.
- (4) Pencabutan SIUP sebagai akibat tidak direalisasikannya rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI atau SIKPI tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka SIPI atau SIKPI dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam SIUP sesuai dengan realisasi kapal.

Pasal 81

- (1) Dalam hal SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di ZEEI, untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI.

Pasal 83

- (1) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di luar WPP Republik Indonesia yang perizinannya dikeluarkan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebelum memasuki atau singgah di pelabuhan Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali kedatangan.

Pasal 84

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan sumber daya ikan, setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing wajib menerima dan membantu kelancaran tugas serta menjamin keselamatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (*observer on board*) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penempatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (*observer on board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis Direktur Jenderal.

Pasal 85

- (1) Pemegang SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dilarang memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (2) SIPI dan SIKPI hanya diberikan atas nama pemilik SIUP.

Pasal 86

Setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT ke atas wajib memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tenaga kerja yang bekerja di atas kapal.

Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk tujuan ekspor, wajib memberikan kepastian mengenai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan dan/atau penanganan ikan di atas kapal untuk tujuan ekspor, wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis untuk setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan sanitasi dan higienis kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*).
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) GT wajib memasang dan mengaktifkan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*).
- (3) Pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan *transmitter* atau sistem pemantauan kapal perikanan (*VMS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan.

Pasal 89

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SLO yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh SIB dari Syahbandar di pelabuhan pangkalan.

- (2) Setiap nakhoda atau *fishing master* wajib mengisi *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta menyerahkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan perikanan setempat atau pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI.
- (3) Tata cara pengisian *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta mekanisme penyerahan *log book* kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai *log book* penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 90

Bagi pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menyampaikan laporan kegiatannya secara tertib, teratur, dan benar dapat dipertimbangkan untuk diberi kemudahan dalam melakukan pengembangan usahanya sepanjang kondisi sumber daya ikan masih memungkinkan.

Pasal 91

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan kerja sama bilateral (*bilateral arrangement*) di bidang perikanan tangkap akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 92

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Kewajiban untuk melampirkan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 94

Kewajiban orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki kapal penangkap ikan untuk mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 95

- (1) SIUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) SIPI dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) SIPI untuk kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (4) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pasal 96

SIPI untuk kapal penangkap ikan berbendera asing dengan cara sewa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SIPI berakhir.

Pasal 97

Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang telah memiliki APIPM dengan jumlah alokasi kapal tertentu sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini diwajibkan untuk melaksanakan usaha perikanan tangkap terpadu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX PENUTUP

Pasal 98

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



SUPRANAWA YUSUF



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.06/MEN/2008
TENTANG
PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN
KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memperkuat keberadaan masyarakat nelayan di perairan Kalimantan Timur bagian utara, diperlukan penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara;
 - b. bahwa alat penangkapan ikan pukat hela merupakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela di perairan Kalimantan Timur bagian utara, dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2. Pukat hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak.

3. Kapal pukat hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela.
4. Perairan Kalimantan Timur bagian utara adalah perairan yang membentang dari perairan Kabupaten Tarakan dengan koordinat 3° 10' L.U. sampai dengan perairan terluar pulau Sebatik.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
8. Bupati adalah Bupati Nunukan atau Bupati Bulungan atau Bupati Tana Tidung.
9. Walikota adalah Walikota Tarakan.

Pasal 2

- (1) Kegiatan penangkapan ikan di perairan Kalimantan Timur bagian utara dapat dilakukan dengan menggunakan kapal pukat hela.
- (2) Daerah operasi kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalur I, meliputi perairan di atas 1 (satu) mil sampai dengan 4 (empat) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah;
 - b. Jalur II, meliputi perairan di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah.
- (3) Jalur I hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* (GT).
- (4) Jalur II hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- (5) Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur I dapat beroperasi di jalur II dan/atau di atas 12 (dua belas) mil, dan kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dapat beroperasi di atas 12 (dua belas) mil.
- (6) Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dilarang beroperasi di jalur I.

Pasal 3

- (1) Setiap kapal pukat hela wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan.
- (2) Pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Sebatik;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Bunyu;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan; atau
 - d. Pelabuhan Perikanan Mansapa-Nunukan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung atau Kota Tarakan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin tertulis dari:
 - a. Gubernur, untuk kapal pukat hela dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - b. Bupati atau Walikota, untuk kapal pukat hela dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal pukat hela berukuran di bawah 5 (lima) GT.

Pasal 5

Spesifikasi teknis pukat hela sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pendaftaran kapal pukat hela yang dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dan memperhatikan keadaan geografis lingkungan wilayah perbatasan.
- (3) Berdasarkan alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan izin kapal pukat hela.

Pasal 7

- (1) Ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dievaluasi setiap tahun sekali oleh Direktur Jenderal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan penetapan kebijakan Menteri dalam pemberian alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan.

Pasal 8

Setiap nakhoda kapal pukat hela wajib menyampaikan laporan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan *log book* perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap kapal pukat hela yang beroperasi di Perairan Kalimantan Timur bagian utara wajib dilakukan penandaan kapal oleh pemilik kapal.
- (2) Penandaan kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bahan terbuat dari plat besi atau baja dengan ukuran panjang, lebar, dan tebal adalah 50 (lima puluh) cm, 10 (sepuluh) cm, dan 0.1 (satu per sepuluh) cm;
 - b. ukuran huruf dan angka adalah tinggi 8 (delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm;
 - c. ditulis dengan huruf dan angka timbul;
 - d. dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam; dan
 - e. tanda kapal dipasang pada lambung bagian samping kapal atau bangunan atas atau di atas dek melintang kapal.
- (3) Format penandaan kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Setiap kapal pukat hela yang beroperasi di Perairan Kalimantan Timur bagian utara dilarang melakukan penangkapan penyusut.

Pasal 11

Tata cara penerbitan perizinan kapal pukat hela oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berpedoman pada tata cara penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin oleh pemberi izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pukat hela di Perairan Kalimantan Timur bagian utara sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 14

Penggunaan kapal pukat hela di Perairan Kalimantan Timur bagian utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi setiap satu tahun oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

**DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 06/MEN/2008**

TENTANG

**PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI PERAIRAN
KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA**

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
IA	Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona I, Kapal Ukuran ≤ 5 GT (Maksimum HR/GR = 13.50/15.00)
IB	Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona II, Kapal Ukuran > 5 s.d ≤ 30 GT (Maksimum HR/GR = 22.50/24.00)
II	Format Penandaan Kapal Pukat Hela

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd


FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf


Lampiran IA : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor PER.06/MEN/2008
Tentang Penggunaan Alat Pukat Hela di
Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara

**Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona I, Kapal Ukuran ≤ 5 GT
(Maksimum HR/GR = 13.50/15.00)**



Lampiran IB : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor PER.06/MEN/2008
Tentang Penggunaan Alat Pukat Hela di
Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara


**Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona II, Kapal Ukuran > 5 s.d ≤ 30 GT
(Maksimum HR/GR = 22.50/24.00)**



Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor PER.06/MEN/2008
Tentang Penggunaan Alat Pukat Hela di Perairan
Kalimantan Timur Bagian Utara

Penandaan Kapal Pukat Hela

Contoh:



Keterangan :

TR/NN/BL/TT : Kode Kabupaten Tarakan/Nunukan/Bulungan/Tana Tidung
PH : Kode Alat Penangkap Ikan Pukat Hela
I/II : Kode Jalur Penangkapan
001;002;.... dst : Nomor Register dari Kabupaten/Kota

Ketentuan Penandaan Kapal Pukat Hela:

- bahan terbuat dari plat besi atau baja dengan ukuran panjang, lebar, dan tebal adalah 50 (lima puluh) cm, 10 (sepuluh) cm, dan 0.1 (satu per sepuluh) cm;
- ukuran huruf dan angka adalah tinggi 8 (delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm;
- ditulis dengan huruf dan angka timbul;
- dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam; dan
- tanda kapal dipasang pada lambung bagian samping kapal atau bangunan atas atau di atas dek melintang kapal.



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/2008
TENTANG
PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG (*GILL NET*)
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memerlukan pengendalian terhadap penggunaan alat penangkapan ikan jaring insang (*gill net*);
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur penggunaan alat penangkapan ikan jaring insang (*gill net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG (*GILL NET*) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

2. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia
3. Jaring insang (*gill net*) adalah jenis alat penangkapan ikan yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal, dan dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.
4. Jaring insang hanyut (*drift gill net*) adalah jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dan dioperasikan dengan cara dihanyutkan di suatu perairan.
5. Jaring insang tetap (*set gill net*) adalah jaring insang yang dilengkapi jangkar, dan dioperasikan secara menetap di suatu perairan.
6. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
7. Tali ris bawah adalah seutas tali yang dipergunakan untuk membatasi gerakan jaring ke arah bawah.
8. Pelampung adalah sesuatu benda yang mempunyai daya apung dan dipasang pada jaring bagian atas berfungsi sebagai pengapung jaring.
9. Pemberat adalah benda yang mempunyai daya tenggelam dan dipasang pada jaring bagian bawah, berfungsi sebagai penenggelam jaring.
10. Panjang jaring adalah jumlah mata jaring ke arah horizontal atau panjang tali ris atas.
11. Lebar atau kedalaman jaring (*mesh depth*) adalah jumlah mata jaring ke arah vertikal atau panjang dari tali ris samping.
12. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2

- (1) Kegiatan penangkapan ikan di perairan ZEEI dapat dilakukan dengan menggunakan jaring insang (*gill net*).

- (2) Jaring insang (*gill net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan untuk jenis:
 - a. jaring insang hanyut (*drift gill net*); dan
 - b. jaring insang tetap (*set gill net*).
- (3) Jenis jaring insang (*gill net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki komponen utama:
 - a. jaring berbentuk empat persegi panjang;
 - b. memiliki tali ris atas dengan dan/atau tanpa tali ris bawah;
 - c. pada tali ris atas dilengkapi dengan pelampung; dan
 - d. pada bagian tali ris bawah dilengkapi dengan atau tanpa pemberat.
- (4) Gambar teknis jaring insang (*gill net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Jaring insang hanyut (*drift gill net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dioperasikan dengan cara dihanyutkan di permukaan dan/atau pertengahan perairan.
- (2) Ukuran mata jaring (*mesh size*) jaring insang hanyut (*drift gill net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kurang dari 10 (sepuluh) centimeter, panjang jaring tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter dan lebar atau kedalaman jaring (*mesh depth*) tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 4

- (1) Jaring insang tetap (*set gill net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dioperasikan dengan cara diset (dijangkar menetap) baik pada permukaan, pertengahan, maupun pada dasar perairan.
- (2) Ukuran mata jaring (*mesh size*) jaring insang tetap (*set gill net*) sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak kurang dari 20 (dua puluh) centimeter, panjang jaring tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter dan lebar atau kedalaman jaring (*mesh depth*) tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 5

Jaring insang (*gill net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pengoperasiannya harus dilengkapi pelampung tanda dan/atau alat bantu pendeteksi posisi jaring (*radiobuoy*).

Pasal 6

Jaring insang (*gill net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang:

- a. dioperasikan dengan cara ditarik/dihela dengan menggunakan kapal; dan
- b. dioperasikan di wilayah konservasi, jalur pelayaran, dan daerah pertambangan.

Pasal 7

Tata cara penerbitan izin penggunaan jaring insang (*gill net*) yang dioperasikan di ZEEI dilaksanakan sesuai dengan tata cara penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin oleh pemberi izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penggunaan jaring insang (*gill net*) di ZEEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi setiap satu tahun oleh Direktur Jenderal dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 10

SIPI untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring insang (*gill net*) di ZEEI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/2008
TENTANG
PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG (*GILL NET*)
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Gambar Teknis Jaring Insang Hanyut (<i>Drift Gill Net</i>)
II	Gambar Teknis Jaring Insang Tetap (<i>Set Gill Net</i>)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd

FREDDY NUMBERI


Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (*gill net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Gambar Teknis Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Net*)




Keterangan:

1. Komponen Utama jaring insang hanyut (*drift gill net*) terdiri dari:
 - Jaring berbentuk empat persegi panjang;
 - Memiliki tali ris atas dengan dan/atau tanpa tali ris bawah;
 - Pada tali ris atas dilengkapi dengan pelampung; dan
 - Pada bagian tali ris bawah dilengkapi dengan dan/atau tanpa pemberat
2. Panjang jaring insang hanyut (*drift gill net*) tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter.
3. Lebar jaring (*mesh depth*) jaring insang hanyut (*drift gill net*) tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.
4. Ukuran mata jaring (*mesh size*) jaring insang tetap (*set gill net*) tidak kurang dari 10 (sepuluh) centimeter.

LAMPIRAN II: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER. 08/MEN/2008
tentang Penggunaan Alat Penangkapan
Ikan Jaring Insang (*gill net*) di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia

Gambar Teknis Jaring Insang Tetap (*Set Gill Net*)



Keterangan:

1. Komponen Utama jaring insang tetap (*set gill net*) terdiri dari:
 - Jaring berbentuk empat persegi panjang;
 - Memiliki tali ris atas dengan dan/atau tanpa tali ris bawah;
 - Pada tali ris atas dilengkapi dengan pelampung; dan
 - Pada bagian tali ris bawah dilengkapi dengan dan/atau tanpa pemberat.
2. Panjang jaring insang tetap (*set gill net*) tidak lebih dari 10000 (sepuluh ribu) meter.
3. Lebar jaring (*mesh depth*) jaring insang tetap (*set gill net*) tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter.
4. Ukuran mata jaring (*mesh size*) jaring insang tetap (*set gill net*) tidak kurang dari 20 (dua puluh) centimeter.